



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BERKELANJUTAN BPK 2020

AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA







BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BERKELANJUTAN BPK 2020

AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA



Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BERKELANJUTAN BPK 2020

AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA

LAPORAN BERKELANJUTAN BPK 2020 AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA

TIM PENYUSUN

Pengarah:

- Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.
- Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA., QGIA.
- Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.
- Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA.
- Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.
- Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.
- Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.
- Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA.
- Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.

Editor:

- Bahtiar Arif, S.E., M.Fin., Ak., CSFA, CPA
- Dr. Selvia Vivi Devianti, S.E., M.Sc., Ak., MCP., CSFA, CFE
- Kusuma Ayu Rusnasanti, S.E., M.Comm., Ak., CA.
- Adinda Aan Fertina, S.E., M.Sc., CSRS.

TIM TEKNIS:

Bidang Standar Umum (GRI 100):

- Fitria Pandan Sari, S.E., Ak., CA., CSRS.
- Delia Rina, SE., Ak., CSRS.
- Penny Shinta Ichsani, S.AP., CSP., CSRS.

Bidang Ekonomi (GRI 200):

- Anisa, S.E., Ak., CA., CSRS.
- Yessy Koerniawati, S.E., Ak., CSRS.

Bidang Lingkungan (GRI 300):

Tjokorda Gde Budi Kusuma, S.T., M.Int.Dev.Ec., CSRS., CGAP.

Bidang Sosial (GRI 400):

- Adinda Aan Fertina, S.E., M.Sc., CSRS.
- Meita Widya Prameswari, S.E., M.Sc., Ak., CSRS.

Bidang Materialitas:

- Oktarika Ayoe Sandha, S.E., M.Si., Ak., CSRS.
- Solichah Ratnasari, S.E., Ak., M.Si., CA., CSRS.
- Ika Sari Hidayati, S.E., Ak., M.B.A., CA., CSRS.
- Fitria Nur Andini, S.Kom, M.Sc., CISA., CSRS.
- Indra Gunawan, S.E., CSRS.

Kontributor Pendukung:

- Essa Setyandari, S.E., CSRS.
- Wirawan P. Yuwana, S.E., M.Pd., CSRS.
- Fitrawan, S.E.,MPP.,MAP., Ak., CSRS.

Penata Letak:

Tim Penyusun

Perancang Sampul:

Tim Penyusun

Foto Sampul:

Tim Penyusun

Diterbitkan oleh:

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jalan Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210
Tel. (6221) 25549000, Faks. (6221) 57950288
Website: <http://www/bpk.go.id>

Email: ksbhumas@bpk.go.id

Cetakan Pertama

Ukuran: 20,7 x 26 cm
Halaman: xxviii + 113
ISBN: 978-623-97718-5-0

@Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**
Ketentuan Hukum Pidana

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	x
SAMBUTAN KETUA BPK [102-14]	xii
PEMETAAN SDGs	xvi
TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN	xx
Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan di konsolidasi [102-45]	xx
Menetapkan isi laporan dan batasan topik dan daftar topik material [102-46 dan 102-47]	xx
Penyajian kembali informasi dan perubahan dalam pelaporan [102-48 dan 102-49]	xxi
Periode pelaporan [102-50]	xxi
Tanggal laporan terbaru [102-51]	xxi
Siklus pelaporan [102-52]	xxi
Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan [102-53]	xxi
Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan Standar GRI [102-54]	xxii
Indeks isi GRI [102-55]	xxii
Assurance oleh pihak eksternal [102-56]	xxii
PEMILIHAN TOPIK DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN	xxiii
Hasil Pengujian Materialitas	xxv
Batasan Dampak Topik Material dan Pendekatan Manajemen [102-47, 103-1, 103-2, 103-3]	xxvii
PROFIL BPK RI	1
Nama organisasi dan Tanggal Berdiri [102-1]	2
Kegiatan, merek, produk, dan jasa [102-2]	3
Lokasi kantor pusat [102-3]	6
Lokasi operasi [102-4]	7
Kepemilikan dan bentuk hukum [102-5]	8
Pelayanan [102-6]	9
Skala organisasi [102-7]	11
Informasi mengenai pegawai BPK dan pekerja lain [102-8]	16
Rantai pasokan [102-9]	17
Perubahan signifikan pada organisasi [102-10]	19
Prinsip Pencegahan [102-11]	20
Inisiatif eksternal [102-12]	21
Keanggotaan asosiasi [102-13]	27
Pernyataan dari Pembuat Keputusan Senior [102-14]	34
Nilai, Prinsip, Standar, Dan Norma Perilaku [102-16]	35




TATA KELOLA ORGANISASI BPK	37
Struktur tata kelola [102-18]	38
Daftar Kelompok Pemangku Kepentingan [102-40]	43
Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan [102-42]	43
Korps Pegawai Republik Indonesia [102-41]	45
PERAN AKTIF BPK TERHADAP PEREKONOMIAN	49
Anti Korupsi [205-2]	50
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Yang Signifikan [203-2]	57
Proporsi Pengeluaran untuk Pemasok Lokal [204-1]	62
PERAN AKTIF BPK TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN	65
Kinerja Pengelolaan Lingkungan-Bahan [301-1]	66
PERAN AKTIF BPK TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL	73
Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden [403-2]	74
Pencegahan Dan Mitigasi Dampak-Dampak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Yang Secara Langsung Terkait Hubungan Bisnis [403-7]	75
Pelatihan dan Pendidikan [404-1]	88
Jenis Dan Ruang Lingkup Diklat Dan Program Sertifikasi Untuk Meningkatkan Keterampilan Pegawai [404-2]	89
Persentase Karyawan Yang Menerima Tinjauan Rutin Terhadap Kinerja Dan Pengembangan Karier [404-3]	92
Kerahasiaan Data Dan Informasi [418-01]	96
Perekrutan Karyawan [401-1]	101
Cuti Melahirkan [401-3]	104
Keanekaragaman Badan Tata Kelola Dan Karyawan [405-1]	107
Rasio Gaji Pokok Dan Tunjangan Wanita Dibanding Pria [405-2]	108
INDEKS REFERENSI GRI STANDARDS	109
UMPAN BALIK	112



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)





MEMAKNAI AKUNTABILITAS

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Akuntabilitas menggabungkan tiga pilar penting dalam tata kelola, yakni standar (mencakup pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban), kewajiban pelaporan (pertanggungjawaban) dan audit (untuk menjamin akuntabilitas). Lantas bagaimana seharusnya kita memaknai akuntabilitas? Apakah akuntabilitas hanya sebatas asas dalam tata kelola, yang melibatkan pengelola dan pemeriksa keuangan?

Sesungguhnya akuntabilitas memiliki makna yang lebih luas dari sekedar tata kelola atau tata keuangan (negara). Akuntabilitas adalah fondasi dasar yang harus dibangun untuk mewujudkan tujuan negara. Untuk itu konsep akuntabilitas yang terkesan hanya mencakup tata kelola atau tata kelola keuangan perlu diperluas. Bahwa akuntabilitas pada dasarnya adalah komitmen dan kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam cakupan pemahaman yang lebih luas itu, akuntabilitas tidak saja sebatas asas, tetapi juga budaya dan bahkan nilai yang perlu dibangun. Akuntabilitas tidak saja menjadi kewajiban bagi pengelola atau pemeriksa keuangan negara, tetapi harus dijadikan sebagai budaya dan nilai yang diayomi dan diterapkan dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akuntabilitas adalah untuk (kita) semua! Dengan kerangka pemahaman inilah, dirumuskan visi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024: “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.”

Akuntabilitas tidak saja untuk pengelola keuangan negara dan BPK, tetapi sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, dan menjadi wujud nyata komitmen mewujudkan tujuan bernegara. Dengan semangat “akuntabilitas untuk semua” inilah seluruh aktifitas di BPK dibangun. Tidak saja dalam kegiatan pemeriksaan, tetapi juga pendidikan dan latihan, bahkan dalam pengembangan lebih lanjut maturitas peran BPK sebagai *Supreme Audit Institution* (SAI) ke arah *insight* menuju *foresight*. Inilah makna akuntabilitas, dan berangkat dari sinilah diletakkan dasar-dasar dalam membangun BPK yang tangguh untuk Indonesia maju.





SAMBUTAN KETUA BPK ^[102-14]



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua
Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Mahakuasa, karena atas berkat rahmat-Nya pada Tahun 2020 BPK dapat memulai semangat akuntabilitas untuk semua (*Accountability for All*). Semangat ini menunjukkan komitmen BPK untuk menggaungkan pengelolaan keuangan negara secara lebih transparan dan bertanggung jawab. BPK telah menetapkan Renstra periode 2020-2024 dan mengimplementasikannya pada tahun pertama. Melalui Renstra tersebut, BPK menjelaskan visinya yaitu “Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara”.

Sebagai lembaga pemeriksa, BPK turut memastikan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, meningkatkan ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Pelaksanaan tugas tersebut menunjukkan peran *oversight* dalam model kematangan organisasi, peran *insight* dengan turut mendalami kebijakan publik dan memberikan rekomendasi untuk mengisi ruang perbaikan serta dengan peran *foresight* BPK dapat memberikan alternatif kebijakan masa depan dan dampak jangka panjang.

Kebijakan Merespon Isu *Strategis Sustainable Development Goals (SDGs)*

BPK turut berperan aktif dalam mendukung program *Sustainable Development Goals (SDGs)* melalui kegiatan pemeriksaannya. *SDGs* merupakan agenda internasional yang juga telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024. Seiring dengan komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, BPK menyelaraskan strategi pemeriksaan sekaligus menjalankan peran



sebagai lembaga pemeriksa yang mengawal implementasi SDGs. Lebih dari itu, BPK juga turut menjalankan kesepakatan INTOSAI mengenai empat pendekatan pemeriksaan SDGs, yaitu: (1) menilai kesiapan suatu negara dalam mengimplementasikan SDGs; (2) melakukan pemeriksaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs; (3) menilai dan mendukung implementasi tujuan SDGs dalam mewujudkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; serta (4) menjadi role model transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi.

Untuk tahun 2020 dan pertama kalinya, BPK menerbitkan Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) 2020 ini merupakan upaya BPK agar dapat menjadi *role model* dalam melaporkan implementasi SDGs pada lingkup tugasnya. Melalui pelaporan ini, BPK berharap dapat menjadi organisasi yang menjadi teladan bagi institusi lainnya dalam melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan serta mewujudkan peran aktif BPK dalam aspek perekonomian, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Peran Aktif BPK terhadap Perekonomian dalam menjalankan mandat pemeriksaan, salah satu manfaat hasil pemeriksaan adalah dampak terhadap perekonomian dan keuangan negara secara tidak langsung. BPK berkomitmen agar dapat *leading by example* dengan mendesain kebijakan, sistem dan tata kelola yang mengedepankan perspektif anti korupsi. BPK telah mengembangkan *whistle blowing system*, Sistem Pengaduan Masyarakat, membangun Zona Integritas, serta mendorong kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN. BPK juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Peran Aktif BPK terhadap Kelestarian Lingkungan dengan melaksanakan kebijakan *eco-office* dan *smart office* dalam rangka menciptakan tempat kerja yang ramah lingkungan dengan dukungan teknologi informasi. BPK telah menjalankan dan terus mengembangkan penggunaan teknologi informasi sebagai penggerak utama organisasi (*IT driven*). Berbagai sistem informasi didesain untuk menunjang pelaksanaan tugas pemeriksaan dan memperkuat aspek kelembagaan dan berdampak pada semakin berkurangnya berkas arsip dan penggunaan kertas di BPK. Sehubungan dengan upaya menciptakan kelestarian lingkungan, Kantor Pusat BPK telah memiliki 300 lubang resapan biopori pada tahun 2020 yang berfungsi untuk menyerap air hujan, meminimalisir banjir, menyuburkan tanah, dan mendaur ulang sampah organik yang ada di lingkungan Kantor Pusat BPK dan akan disebarluaskan hingga ke berbagai kantor perwakilan dan dikembangkan untuk meningkatkan kontribusi dalam melestarikan lingkungan.

Peran Aktif BPK terhadap Kesejahteraan Sosial. Sebagai organisasi pembelajar, sumber daya manusia merupakan aset yang paling signifikan dalam pengembangan organisasi BPK. Pada Tahun 2020, BPK memiliki 42,42% pegawai wanita dan 57,58% pegawai pria. Hal ini menunjukkan bahwa BPK memperhatikan kesetaraan gender dalam menjalankan proses bisnisnya. Mengingat jumlah pegawai wanita sangat




signifikan, BPK menyediakan fasilitas cuti melahirkan dan sarana prasarana pendukung untuk mendukung pegawai wanita dalam berkarya. Dalam rangka menjaga kompetensi pegawai, BPK memiliki kebijakan agar setiap pegawai memenuhi standar jam diklat per tahun baik untuk pemeriksa maupun untuk pegawai selain pemeriksa serta peningkatan kompetensi melalui sertifikasi keahlian. Tantangan global tahun 2020 terkait dengan pandemi Covid-19, BPK memiliki kebijakan protokol kesehatan dan kenormalan baru dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Infeksi *Corona Virus Disease* untuk memantau kesehatan dan keselamatan pegawai BPK dan melaksanakan edukasi kesehatan terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan beradaptasi dengan kenormalan baru.

Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Keberlangsungan capaian BPK pada Tahun 2020 ini harus terus ditingkatkan sehingga BPK akan terus meningkatkan perbaikan secara berkelanjutan. BPK akan terus berupaya menyampaikan capaian dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan agar para pemangku kepentingan turut mendukung dan menjalin sinergi demi pembangunan bangsa. Laporan keberlanjutan ini merupakan media penguatan BPK sehingga masukan, saran dan kritik menjadi penting bagi BPK untuk menjadi organisasi pemeriksa eksternal yang mandiri, berintegritas dan profesional. Semoga langkah ini bisa terwujud dan mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Jakarta, 2021
Ketua BPK,

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA





PEMETAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Sesuai dengan Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 untuk “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya. BPK juga melakukan pemetaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang sesuai dengan 7 (tujuh) prioritas nasional atas agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh 4 (empat) pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan 4 (empat) pilar tersebut, Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) prioritas nasional dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tujuan prioritas untuk mendukung TPB/SDGs disesuaikan dengan berbagai pemeriksaan BPK yang dijalankan untuk mencapai target, sejalan dengan strategi BPK. BPK akan terus berkomitmen mendukung TPB sesuai dengan Peraturan Presiden No.59/2017 melalui kolaborasi dengan Akademisi, Pemerintah, DPR, dan dan pelibatan pemangku kepentingan lainnya. BPK turut berperan aktif dalam melaksanakan agenda dan pencapaian TPB/SDGs melalui pelaksanaan tugas sebagai lembaga pemeriksa dan pelaksanaan implementasi TPB/SDGs dalam proses bisnis internal BPK.

Pemetaan TPB/SDGs dapat dilihat dari *Benefit* dan *Value* program pemeriksaan BPK. Pemeriksaan BPK diharapkan memberikan **Benefit** bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan ditindaklanjutinya rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Pemerintah. Sedangkan pelaksanaan proses bisnis sehari-hari di BPK, merupakan **Value** yang dimiliki oleh setiap pegawai BPK dalam menjalankan tugasnya. Rincian atas Pemetaan TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel berikut.



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	7 (tujuh) agenda pembangunan	Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK IHPS Sem II 2020 (BENEFIT)	Topik Material SR BPK 2020 (VALUE)
<p>Tanpa Kemiskinan</p>	<p>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</p>	<p>Penguatan Ketahanan Ekonomi Efektivitas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2016-2020</p>	GRI 203-2
<p>Tanpa Kelaparan</p>	<p>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</p>	<p>Penguatan Ketahanan Ekonomi, Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bansos Rastra, Kegiatan Komersial Daging, Gula, dan Beras Tahun 2019 pada Perum BULOG di Jakarta, NTT, Sulawesi Selatan/Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, Lampung, Sumatera Selatan & Bangka Belitung, dan Sumatera Utara.</p>	
<p>Kehidupan Sehat dan Sejahtera</p>	<p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p>	<p>Pembangunan Sumber Daya Manusia Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya</p>	GRI 203-2
<p>Pendidikan Berkualitas</p>	<p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p>	<p>Pembangunan Sumber Daya Manusia Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2017 s.d. 2019</p>	GRI 404-1
<p>Kesetaraan Gender</p>	<p>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p>	<p>Pembangunan Kebudayaan Efektivitas Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Menyiapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Mendukung Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dasar di Masa Pandemi Covid-19 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya</p>	GRI 401-1 GRI 401-3 GRI 404-1 GRI 404-3 GRI 405-1 GRI 405-2
<p>Air Bersih dan Sanitasi Layak</p>	<p>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p>	<p>Penguatan Infrastruktur Penyediaan Air Bersih TA 2019 s.d. 2020 (Semester I)</p>	GRI 303-1
<p>Energi Bersih dan Terjangkau</p>	<p>Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p>	<p>Penguatan Infrastruktur Efektivitas Kegiatan Pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Tahun 2015 s.d. Semester I 2020 pada Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten</p>	



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	7 (tujuh) agenda pembangunan	Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK IHPS Sem II 2020 (BENEFIT)	Topik Material SR BPK 2020 (VALUE)
 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Ketahanan Ekonomi Penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.	GRI 203-2 GRI 301-1 GRI 401-1 GRI 401-3 GRI 403-2 GRI 403-7 GRI 404-1 GRI 404-2 GRI 404-3 GRI 405-1 GRI 405-2
 Industri Inovasi dan Infrastruktur	 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pengelolaan Pelayanan Angkutan Barang Tol Laut pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya.	
 Berkurangnya Kesenjangan	 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Pengembangan Wilayah Efektivitas Penyelenggaraan Pendampingan Masyarakat Desa dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.	GRI 401-1 GRI 404-1 GRI 404-3
 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Efektivitas Penyediaan Rumah Susun Layak Huni dan Berkelanjutan Tahun 2018 s.d. Semester I 2020 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Lainnya.	
 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan Lingkungan Hidup Efektivitas Pemantauan Pengelolaan dan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tahun 2017 s.d. 2020 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Entitas Lainnya.	GRI 301-1 GRI 303-1



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	7 (tujuh) agenda pembangunan	Tema dan Fokus Pemeriksaan BPK IHPS Sem II 2020 (BENEFIT)	Topik Material SR BPK 2020 (VALUE)
 Penanganan Perubahan Iklim	 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan Lingkungan Hidup Belanja Optimalisasi Lahan Rawa dan Sarana Produksi Tahun 2019 serta Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan	GRI 305-5
 Ekosistem Lautan	 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan Lingkungan Hidup Efektivitas Pengendalian Illegal Fishing Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara.	
 Ekosistem Daratan	 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan Lingkungan Hidup Efektivitas Manajemen Pengendalian Banjir TA 2019 s.d. Semester I 2020.	
 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 (Semester I).	GRI 205-2
 Mitraan untuk Mencapai Tujuan	 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik Efektivitas Penyediaan dan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Percepatan Penanganan COVID-19 pada Kemenristek/BRIN, LIPI, dan Instansi Terkait Lainnya TA 2020.	

Sumber :

1. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Renstra BPK 2020-2024;
2. IHPS Sem II 2020;
3. Global Reporting Initiative: "Linking the SDGs and the GRI Standards", update March 2020



TENTANG LAPORAN BERKELANJUTAN 2020 [102-45 s.d 56]


ENTITAS YANG TERMASUK DALAM LAPORAN KEUANGAN DIKONSOLIDASI [102-45]

BPK menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini adalah gabungan dari laporan keuangan seluruh satker di BPK, baik yang berada di BPK Pusat, Kantor-kantor Perwakilan, Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN), Balai-Balai Diklat PKN, serta Museum.

MENETAPKAN ISI LAPORAN DAN BATASAN TOPIK & DAFTAR TOPIK MATERIAL

[102-46][102-47]

BPK menggunakan Standar GRI (*Global Reporting Initiative*) dalam pelaporan *Sustainability Report*. Standar ini dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSSB) yang dirancang untuk organisasi-organisasi dalam melaporkan tentang dampak mereka terhadap ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, termasuk kontribusinya -positif atau negatif- terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Standar ini dikembangkan terutama untuk digunakan dalam membantu organisasi menyiapkan laporan keberlanjutan yang didasarkan pada Prinsip-Prinsip Pelaporan dan berfokus pada topik yang material. Pemetaan topik material dilakukan dengan mempertimbangkan relevansinya dengan tuisi BPK dan ketersediaan data yang dimiliki oleh BPK sesuai dengan standar pengungkapan oleh GRI untuk *Sustainability Report*.





PENYAJIAN KEMBALI INFORMASI DAN PERUBAHAN DALAM PELAPORAN [102-48][102-49]

Laporan Keberlanjutan ini merupakan terbitan BPK untuk pertama kalinya. Dengan demikian, mengenai perubahan signifikan dari periode pelaporan sebelumnya dalam daftar topik material dan batasan topik dalam pelaporan menjadi tidak relevan. Demikian pula dengan pernyataan kembali (*restatement*) atas laporan keberlanjutan tahun sebelumnya.

PERIODE PELAPORAN [102-50]

Laporan ini mencakup data dan informasi BPK berdasarkan ruang lingkup untuk masa pelaporan 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, kecuali diindikasikan lain, memuat informasi dan data keberlanjutan yang terdiri dari 3 topik yaitu: ekonomi, lingkungan, dan sosial.

TANGGAL LAPORAN TERBARU [102-51]

Laporan ini merupakan Laporan Keberlanjutan yang disusun oleh BPK untuk pertama kalinya.

SIKLUS PELAPORAN [102-52]

BPK merencanakan untuk menerbitkan Laporan Keberlanjutan sekali dalam setahun.

TITIK KONTAK UNTUK PERTANYAAN MENGENAI LAPORAN [102-53]

BPK berharap bahwa Laporan Keberlanjutan ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi seluruh *stakeholders*/pemangku kepentingan. Setiap permintaan, masukan maupun komentar atas laporan ini dapat disampaikan kepada:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)



Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210
Tel. (021) 25549000
Faks. (021) 57950288
E-mail: eppid@bpk.go.id



www.bpk.go.id
wartapemeriksa.bpk.go.id
jdih.bpk.go.id
jurnal.bpk.go.id
badiklatpkn.bpk.go.id



0811 1907 010

UMPAN BALIK

Kepada para pemangku kepentingan BPK RI, kami mengundang anda untuk menyampaikan segala pertanyaan, umpan balik maupun kritik di Lembar Tanggapan pada



bagian akhir dari Laporan ini, sehingga kami dapat meningkatkan kinerja keberlanjutan kami di masa mendatang. Anda dapat menghubungi kami pada informasi kontak di atas.

KLAIM KESESUAIAN PELAPORAN DENGAN STANDAR GRI [102-54]

Dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan ini, BPK menggunakan Pedoman Penyusunan Laporan Keberlanjutan GRI Standar “CORE”.

INDEKS ISI GRI [102-55]

Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keberlanjutan ini mencantumkan referensi Standar GRI terkait untuk memudahkan pembaca untuk menemukan informasi. Data referensi informasi yang disajikan dengan referensi standar GRI disajikan dalam tabel indeks.

ASSURANCE OLEH PIHAK EKSTERNAL [102-56]

Laporan keberlanjutan ini merupakan yang pertama kali diterbitkan oleh BPK dan pemastian (*assurance*) dari pihak ketiga yang independen melalui pembahasan dengan *assuror* Laporan keberlanjutan.

BPK berharap laporan ini bisa menjadi sumber informasi bagi para pemangku kepentingan untuk mengetahui ihwal kinerja keberlanjutan yang dilakukan selama tahun 2020. Untuk terwujudnya komunikasi dua arah, BPK menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir laporan ini. Dengan Lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

VALIDASI DAN REVIU

BPK melaksanakan proses validasi dan reviu dengan tujuan memastikan bahwa laporan memuat konten berimbang, yakni tidak hanya memuat kinerja positif, namun juga memuat informasi atau kinerja yang masih memerlukan perbaikan/peningkatan. Untuk memperbaiki kualitas laporan di masa mendatang, BPK juga akan memperhatikan masukan-masukan, saran serta pertimbangan dari para pemangku kepentingan.

Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan pada Tahun 2021 ini merupakan laporan berkelanjutan pertama yang diterbitkan oleh BPK. Laporan ini disusun sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh GRI.[102-54]

Melalui penerbitan laporan ini kami menyampaikan informasi mengenai dampak dari operasi BPK terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Laporan ini mencakup periode dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Informasi yang disajikan pada Laporan Keberlanjutan ini berasal dari Kantor Pusat BPK, Kantor-kantor Perwakilan, Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN), Balai-Balai Diklat PKN, serta Museum. [102-50]

BPK menyajikan semua informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam standar GRI



dengan pilihan inti (*core*). Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keberlanjutan ini mencantumkan referensi Standar GRI terkait untuk memudahkan pembaca. Data referensi informasi yang disajikan dengan referensi standar GRI disajikan dalam tabel indeks.

GRI merekomendasikan penggunaan jasa penjamin eksternal oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan kualitas dan kehandalan informasi yang disajikan. Namun hal ini tidak menjadi persyaratan untuk menjadi “sesuai” dengan Standar GRI. Atas pertimbangan manajemen BPK dalam prosesnya laporan ini melalui proses pembahasan dengan *assuror* Laporan Keberlanjutan. [102-56]

PEMILIHAN TOPIK DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN

Laporan Keberlanjutan disusun berdasarkan prinsip isi dan kualitas sebagaimana dipersyaratkan Standar GRI.

PRINSIP ISI

1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

BPK melibatkan para pemangku kepentingannya dalam proses penentuan topik material yang akan disajikan dalam Laporan Keberlanjutan. Pelibatan pemangku kepentingan dilakukan melalui diskusi secara *online* dan penyebaran kuesioner penentuan topik material dengan responden yang terdiri dari pemangku kepentingan eksternal dan internal BPK [102-43]

2. Konteks Keberlanjutan

Penyusunan Laporan Keberlanjutan disesuaikan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan BPK pada tahun berjalan.

3. Materialitas

Topik material merupakan topik utama yang menjadi isi dalam Laporan keberlanjutan.

4. Kelengkapan

Laporan berkelanjutan menyajikan topik-topik material yang teridentifikasi serta cukup untuk merefleksikan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial serta memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja BPK selama kurun waktu pelaporan.





Identifikasi

Topik-topik keberlanjutan yang relevan diidentifikasi sesuai dengan karakteristik pekerjaan BPK serta dampaknya kepada para pemangku kepentingan.

Prioritasi

Topik-topik yang teridentifikasi kemudian disusun dalam bentuk survei, dan masing-masing poin pertanyaan diberikan skala prioritas (satu sampai sepuluh).

Validasi

Untuk menjamin validitas informasi yang akan disajikan dalam laporan keberlanjutan, seluruh topik material yang disajikan telah mendapatkan persetujuan dari Sekjen BPK.

Tinjauan Ulang

Sebelum Laporan Berkelanjutan diterbitkan, terlebih dahulu BPK telah mendapatkan masukan dan tinjauan ulang dari pemangku kepentingan terutama dari kalangan akademik untuk meningkatkan kualitas Laporan Keberlanjutan.



HASIL PENGUJIAN MATERIALITAS

Pertama-tama dilakukan penentuan topik material oleh tim dan kemudian diikuti dengan diskusi terpumpun pada 28 Januari 2021 secara daring dengan pihak responden eksternal BPK untuk mendapatkan gambaran awal mengenai topik-topik material. Hasil dari diskusi terpumpun ini menghasilkan kumpulan calon topik-topik material yang akan diukur melalui survei. Diskusi dilaksanakan secara daring dengan menghadirkan perwakilan dari akademisi terkait dan media. Responden untuk diskusi terpumpun dipilih berdasarkan keterkaitan bidang kerja responden dengan tema-tema terkait dalam laporan berkelanjutan.

Setelah itu dilaksanakan pengukuran materialitas dari calon topik-topik material yang telah diidentifikasi dengan melakukan survei kepada para pemangku kepentingan baik eksternal maupun internal BPK. Survei dilaksanakan secara daring melalui tautan yang dibuka pada rentang waktu 25 Januari - 8 April 2021. Responden diminta untuk memberikan penilaian atas sembilan calon topik material untuk masing-masing aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. [102-21]. Jumlah responden dari survei ini adalah 46 orang dari pihak internal BPK, dan 19 orang dari pihak eksternal BPK yang mewakili pihak pemerintah, akademisi, media, asosiasi profesi, dan legislatif.

Untuk kepentingan penyusunan laporan keberlanjutan ini topik material ditentukan sebagai topik-topik yang mendapatkan skor tujuh sampai sepuluh dari para responden.

[103-1]


Berdasarkan survei, seluruh calon topik material mendapatkan skor tujuh sampai sepuluh, sehingga masuk dalam kategori topik yang material. Sembilan topik material yang dilaporkan adalah: (1) dampak ekonomi tidak langsung; (2) pengadaan; (3) antikorupsi; (4) material; (5) keselamatan dan kesehatan kerja; (6) kepegawaian; (7) pendidikan dan pelatihan; (8) keanekaragaman dan kesempatan setara; serta (9) privasi pelanggan. Sembilan topik material dielaborasi melalui 12 (dua belas) pertanyaan spesifik, yang hasilnya digambarkan pada bagan di bawah.




Bagan berikut menggambarkan hasil penentuan topik material:

TOPIK MATERIAL

MATERIALITAS GRI



Tabel penentuan materialitas indeks GRI para pemangku kepentingan BPK



Gambar di samping kiri merupakan gambar topik spesifik bagian dari topik material yang diperbesar.

Tabel penentuan materialitas indeks GRI para pemangku kepentingan BPK



Keterangan:

Rangking GRI

1. Anti Korupsi [205-2]
2. Pencegahan dan Mitigasi Dampak-Dampak Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang Secara Langsung Terkait Hubungan Bisnis [403-7]
3. Pengidentifikasian Bahaya, Penilaian risiko, dan Investigasi Insiden [403-2]
4. Pelatihan dan Pendidikan [404-1], Jenis dan Ruang Lingkup Diklat dan Program Sertifikasi untuk Meningkatkan Keterampilan Pegawai [404-2], Persentase Karyawan yang Menerima Tinjauan Rutin Terhadap Kinerja dan Pengembangan Karier [404-3]
5. Kerahasiaan Data dan Informasi [418-1]
6. Dampak Ekonomi Tidak Langsung yang Signifikan [203-2]
7. Penggunaan Bahan [301-1]
8. Cuti Melahirkan [401-3]
9. Rasio Gaji Pokok dan Tunjangan Wanita Dibanding Pria [405-2]
10. Perekrutan Karyawan [401-1]
11. Proporsi Pengeluaran untuk Pemasok Lokal [204-1]
12. Keanekaragaman Badan Tata Kelola dan Karyawan [405-1]

BATASAN DAMPAK TOPIK MATERIAL DAN PENDEKATAN MANJEMEN

[102-47][103-1][103-2][103-3]

Standar GRI menyatakan bahwa topik material adalah topik-topik yang diprioritaskan oleh organisasi untuk disajikan dalam Laporan Keberlanjutan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas adalah ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berpengaruh signifikan pada BPK serta seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, penetapan aspek material dan *boundary* didasarkan pada isu-isu yang berpengaruh signifikan bagi BPK serta pemangku kepentingan.

Topik material dan batasan dampaknya disajikan dalam tabel berikut:



Topik Material dan Batasan Dampak

Topik Material [102-47]	Alasan Topik ini Material [103-1]	GRI	Batasan Dampak [102-46]	
			Internal	Eksternal
Topik Ekonomi				
Anti korupsi	Berdampak signifikan pada pemberantasan korupsi dan menggambarkan komitmen BPK atas SDM nya agar juga terhindar dari perbuatan korup.	205-2	√	√
Dampak ekonomi tidak langsung	Berdampak signifikan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.	203-2	√	√
Pengadaan	Merupakan wujud keberpihakan kepada penyedia barang dan jasa lokal yang berdampak untuk mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi dalam negeri.	204-1	√	√
Topik Lingkungan				
Material (Kertas)	Menggambarkan komitmen BPK dalam mengurangi penggunaan kertas di BPK untuk mendorong kelestarian lingkungan.	301-1	√	√
Topik Sosial				
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Menggambarkan komitmen BPK untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja pegawai terutama dengan adanya pandemi COVID-19	403-7 403-2	√	√
Pendidikan dan Pelatihan	Menggambarkan komitmen BPK untuk memenuhi standar profesionalisme pegawai yang akan mendukung kualitas hasil pekerjaan BPK.	404-1, 404-2, 404-3	√	√
Privasi Pelanggan	Menggambarkan komitmen BPK dalam menjaga kerahasiaan data entitas dan pemeriksaan, untuk menghindari pencemaran nama baik.	418-1	√	√
Kepegawaian	Menggambarkan komitmen BPK dalam manajemen kepegawaian yang inklusif serta pemenuhan hak-hak dasar pegawai.	401-1, 401-3	√	√
Keanekaragaman dan kesempatan setara	Menggambarkan komitmen BPK dalam menghargai keanekaragaman dan kesempatan setara dalam organisasi BPK.	405-2 405-1	√	√

Topik-topik material di atas mungkin akan mengalami perubahan-perubahan pada periode pelaporan yang akan datang sesuai dengan perubahan faktor lingkungan internal dan eksternal BPK. Pengukuran topik material akan dilakukan pada setiap periode pelaporan.



PROFIL BPK RI

[102-1 s.d. 16]



NAMA ORGANISASI DAN TANGGAL BERDIRI [102-1]

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pertama kali didirikan pada tanggal 1 Januari 1947 berdasarkan amanat UUD Tahun 1945, melalui Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan.





KEGIATAN, PRODUK, DAN JASA ^[102-2]

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, ada 3 (tiga) jenis pemeriksaan BPK mencakup:

1

Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Tujuannya memberikan pernyataan opini tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

2

Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan atas aspek 3E (ekonomi, efisiensi dan efektivitas) yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Tujuannya untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarnya secara efektif.

3

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja, termasuk pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Tujuannya memberikan kesimpulan sesuai tujuan pemeriksaannya. Pemeriksaan Investigatif Pemeriksaan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana (UU 15 tahun 2006 pasal 13).



Secara hukum kedudukan dan tugas BPK diatur dalam Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G UUD 1945, yang menempatkan BPK sebagai Lembaga negara yang sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK dalam ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945, BPK berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara.

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur bahwa lingkup pemeriksaan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain itu, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur tugas, sebagai berikut:

- 1) memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- 2) melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
- 3) menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
- 4) menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- 5) melaporkan hasil pemeriksaan yang ditemukan unsur pidana kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut; dan
- 6) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut, BPK berwenang:

- 1) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- 2) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;



- 3) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- 4) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- 5) menetapkan SPKN setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- 6) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- 7) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) membina jabatan fungsional pemeriksa;
- 9) memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan;
- 10) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah;
- 11) menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;
- 12) memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
- 13) memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK;
- 14) memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15) memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain;
- 16) memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/ atau keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah; dan
- 17) memberi keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Dari 17 (tujuh belas) kewenangan tersebut, BPK memiliki 4 (empat) kewenangan dan dituangkan ke dalam Misi BPK 2020–2024 yaitu: (1) memberikan pertimbangan; (2) menetapkan jumlah kerugian negara; (3) memberikan pendapat; dan (4) memberikan keterangan ahli.



LOKASI KANTOR PUSAT [102-3]

Kantor Pusat BPK berlokasi di:
 Jalan Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat
 DKI Jakarta, 10210.
 Telepon : (021) 255 49000.
 Fax : (021) 57 95 02 88.





LOKASI OPERASI [102-4]

BPK RI memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di Ibukota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara

berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Denpasar. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kantor Perwakilan
Kantor BPK RI Kalimantan Utara
Jl. Mulawarman No.98, Kota Tarakan 77111
Jumlah pegawai: 57

Kantor Perwakilan
Kantor BPK RI Kalimantan Timur
Jl. Moh. Yamin No. 4, Kota Samarinda 75111
Jumlah pegawai: 85

Kantor Perwakilan & Balai Diklat
Kantor BPK RI Sulawesi Selatan
Jl. A Pettarani Kota Makassa 90222
Jumlah pegawai: 147

Kantor Perwakilan
Kantor BPK RI Sulawesi Tengah
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 84, Kota Palu 94111
Jumlah pegawai: 83

Kantor Perwakilan
Kantor BPK RI Gorontalo
Jl. Tinaloga No.8, Kota Gorontalo 96123
Jumlah pegawai: 47

Kantor Perwakilan
Kantor BPK RI Sulawesi Utara
Jl. 17 Agustus No. 04, Kota Manado 95111
Jumlah pegawai: 103

Kantor Perwakilan
Kantor BPK RI Maluku Utara
Jl. Jati Lurus, Ternate Selatan, Kota Ternate 97716
Jumlah pegawai: 84

Kantor Perwakilan
Kantor BPK RI Sulawesi Tenggara
Jl. Saosao No.10, Kota Kendari 93100
Jumlah pegawai: 110

Kantor Perwakilan
Kantor BPK RI Papua Barat
Jl. Sowi Gunung No.3, Manokwari
Jumlah pegawai: 92

Kantor Perwakilan
Kantor BPK RI Papua
Jl. Balaikota No. 2, Kota Jayapura 99111
Jumlah pegawai: 152

SULAWESI TENGAH
SULAWESI BARAT

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI SELATAN

Kantor Perwakilan
Kantor BPK RI NTT
Jl. W.J. Lalamentik No.91, Oebobo, Kota Kupang 58111
Jumlah pegawai: 146

MALUKU

Kantor Perwakilan
Kantor BPK RI Maluku
Jl. Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama Kota Ambon 97232
Jumlah pegawai: 85

PAPUA BARAT

PAPUA

Kantor Perwakilan
Kantor BPK RI Sulawesi Barat
Jl. H. Abdul Malik Pattana Endang, Rangas, Kab. Mamuju 91512
Jumlah pegawai: 72



KEPEMILIKAN DAN BENTUK HUKUM [102-5]

BPK merupakan lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri yang dibentuk dan diatur khusus di dalam Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).



- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial



DPR RI



MPR RI



DPD RI



PRESIDEN



BPK RI



MAHKAMAH
KONSTITUSI



MAHKAMAH
AGUNG



KOMISI
YUDISIAL

Selanjutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Susunan lembaga negara sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Dengan demikian, kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.



PELAYANAN ^[102-6]

1. Jangkauan Pemeriksaan

BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Jangkauan pemeriksaan BPK tidak terbatas sepanjang dimana pengelolaan keuangan negara berada.

2. Entitas yang Diperiksa

BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

3. Tujuan dan Peran BPK

a. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.


Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.

b. Peran BPK

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945, BPK berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang



transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Renstra BPK 2020–2024 telah mempertimbangkan aspek kematangan organisasi sesuai Model Kematangan Organisasi Akuntabilitas (*The Accountability Organization Maturity Model*) yang dikembangkan oleh US Government Accountability Office dan diadopsi oleh organisasi lembaga pemeriksa sedunia atau International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Model ini didesain untuk membantu Supreme Audit Institutions (SAI) dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan (*oversight*), wawasan tentang kebijakan publik (*insight*), dan tinjauan atas pilihan alternatif masa depan (*foresight*) sesuai dengan Model Kematangan Organisasi.





SKALA ORGANISASI ^[102-7]

Sumber pendanaan BPK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola melalui 2 (dua) program: Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai program teknis dan Program Dukungan Manajemen sebagai program generik.

Kerangka pendanaan BPK 2020–2024 disusun dengan memadukan dua pendekatan penganggaran yaitu *zero-based budgeting*: menghitung kebutuhan anggaran dasar BPK untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pendekatan kedua yaitu *performance-based budgeting*: kebutuhan anggaran dasar yang diperoleh dari pendekatan *zero-based budgeting*, kemudian dijumlahkan dengan kebutuhan dana atau anggaran setiap tahun yang diperoleh dari pendekatan *performance-based budgeting*.

Informasi Skala Organisasi BPK

TAHUN 2019



6.876

orang pegawai



KANTOR

1 Kantor pusat di Jakarta

34 Kantor Perwakilan di setiap provinsi

1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Jakarta

3 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Yogyakarta, Medan dan Gowa



ANGGARAN

Rp3.799.181.325.000

Realisasi

Rp3.730.775.875.248

Realisasi PNPB

Rp22.375.462.579

TAHUN 2020



7.150

orang pegawai



KANTOR

1 Kantor pusat di Jakarta

34 Kantor Perwakilan di setiap provinsi

1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Jakarta

4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara di Yogyakarta, Medan, Gowa dan Denpasar



ANGGARAN

Rp3.599.443.771.000

Realisasi

Rp3.439.093.914.800

Realisasi PNPB

Rp25.373.355.614



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER (IHPS)

Berdasarkan kewenangannya, selama tahun 2020 BPK telah menghasilkan 2 buah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), yaitu IHPS Tahun 2019 dan IHPS I Tahun 2020, dengan jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai berikut:

1. IHPS II Tahun 2019 sebanyak 488 LHP, terdiri atas 1 LHP Laporan Keuangan (LK), 267 LHP Kinerja, dan 220 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). Selain itu terdapat 94 LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Banparpol.

Hasil pemantauan BPK terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, pemantauan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Pada periode Tahun 2005-2019, BPK telah menyampaikan 560.521 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp255,27 triliun, dan hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp3,20 triliun. Selain itu, BPK menyampaikan 22 laporan hasil pemeriksaan





investigatif (PI) dengan nilai indikasi kerugian negara/ daerah sebesar Rp8,70 triliun dan 238 laporan hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp29,10 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 226 kasus pemberian keterangan ahli (PKA) pada tahap persidangan.

2. IHPS I Tahun 2020 sebanyak 680 LHP, terdiri atas 634 LHP LK, 7 LHP Kinerja, dan 39 LHP DTT. Selain itu terdapat 5.087 LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Banparpol.

Pada periode Tahun 2005 - 30 Juni 2020, BPK telah menyampaikan 571.466 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp259,38 triliun, dan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode Tahun 2005 - 30 Juni 2020 dengan status telah ditetapkan dengan nilai sebesar Rp3,43 triliun. Selain itu, BPK menyampaikan 22 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/ daerah sebesar Rp8,70 triliun dan 229 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp11,77,10 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 189 kasus PKA pada tahap persidangan.

Selain IHPS yang diterbitkan pada tahun 2020 tersebut, di tahun 2021 BPK juga menghasilkan IHPS II 2020 yang merupakan ringkasan dari 559 LHP yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2020 yang terdiri atas 28 LHP keuangan, 254 LHP kinerja dan 277 LHP DTT. Pada periode 2017-2020, BPK menyampaikan 24 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,72 triliun dan 260 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp29,44 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PKA atas 250 kasus pada tahap persidangan.



Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP			Jumlah Temuan			Jumlah Rekomendasi		
	IHPS II 2019	IHPS I 2020	IHPS II 2020	IHPS II 2019	IHPS I 2020	IHPS II 2020	IHPS II 2019	IHPS I 2020	IHPS II 2020
Pemeriksaan Keuangan	1	89	27	6	1.120	115	10	3.077	245
Pemeriksaan Kinerja	25	-	54	237	-	548	615	-	1.353
Pemeriksaan DTT	45	7	34	519	40	319	1.234	89	793
Pemerintah Pusat	71	96	115	762	1.160	982	1.859	3.166	2.391
Pemeriksaan Keuangan	-	541	1	-	6.160	13	-	16.861	44
Pemeriksaan Kinerja	238	5	85	2.017	57	941	5.463	121	2.380
Pemeriksaan DTT	159		97	1.077		720	3.072		2.146
Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD	397	546	183	3.094	6.217	1.674	8.535	16.982	4.570
Pemeriksaan Keuangan	-	4	-	-	39	-	-	91	
Pemeriksaan Kinerja	4	2	4	42	33	48	126	96	161
Pemeriksaan DTT	16	32	16	196	419	196	520	1.090	487
BUMN dan Badan Lainnya	20	38	20	238	491	244	646	1.277	648
Pemeriksaan Kinerja	-	-	111	-	-	985	-	-	3.033
Pemeriksaan DTT	-	-	130	-	-	1.185	-	-	2.721
Program PC PEN			241			2.170			5.754
Pemeriksaan Keuangan	1	634	28	6	7.319	128	10	20.029	289
Pemeriksaan Kinerja	267	7	254	2.296	90	2.522	6.204	217	6.927
Pemeriksaan DTT	220	39	277	1.792	459	2.420	4.826	1.179	6.147
Total	488	680	559	4.094	7.868	5.070	11.040	21.425	13.363

* Jumlah dalam tabel tidak termasuk hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD.

Sumber: IHPS II 2019, IHPS I 2020, dan IHPS II 2020.



Hasil Pemeriksaan BPK

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah Permasalahan			Nilai (Rp Juta)		
	IHPS II 2019	IHPS I 2020	IHPS II 2020	IHPS II 2019	IHPS I 2020	IHPS II 2020
A. Kelemahan SPI	971	6.713	1.956		-	0,00
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan	1.725	6.702	2.026	6.250.814,76	8.287.225,80	12.641.577,91
C. Temuan Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	2.784	152	2.988	1.351.826,29	692.056,95	3.981.859,52
Total	5.480	13.567	6.970	7.602.641,05	8.979.282,75	16.623.437,43
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan		0	0	449.457,85	670.504,57	156.498,77

Sumber: IHPS II 2019, IHPS I 2020, dan IHPS II 2020.

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN LIMA TAHUN (IHPL)


Untuk membangun konvensi penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara selama lima tahun periode pemerintahan, BPK menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahun (IHPL).

Untuk periode lima tahun saat ini, BPK tidak menyusun IHPL melainkan hanya Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) tahun 2016-semester I 2019 sebagai bentuk sinkronisasi antara Renstra BPK 2016-2019 dengan RPJMN sehingga menjadi IHP periode 2016-semester I 2019. Selama periode tahun 2016-semester I 2019 tersebut, BPK telah menerbitkan LHP sebanyak 4.324 LHP, yang terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan PDDT yang dilaporkan dalam IHPS I 2016 s.d. IHPS I 2019.



INFORMASI MENGENAI PEGAWAI BPK DAN PEKERJA LAIN ^[102-8]

Sebagai badan yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan harus memiliki sumber daya manusia yang kuat di bidang pemeriksaan. Profil pegawai BPK dapat dilihat pada tabel berikut.



PROFIL PEGAWAI BPK

Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan 2019				
D3 290 pegawai	DIV/S1 4.154 pegawai	S2 1.977 pegawai	S3 29	Lainnya (SMA sederajat dan di bawahnya) 426 pegawai
Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan 2020				
D3 333 pegawai	DIV/S1 4.434 pegawai	S2 2.005 pegawai	S3 31	Lainnya (SMA sederajat dan di bawahnya) 347 pegawai



Selain itu, sehubungan dengan pelaksanaan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK berwenang menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Selama tahun 2020, terdapat Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan rincian sebagai berikut :

DAFTAR JUMLAH ENTITAS PEMERIKSAAN YANG DIPERIKSA KAP TAHUN 2020

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
Total 89 jumlah Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan LK K/L	7 Entitas Pemeriksaan LK K/L yang diperiksa KAP	Total 541 jumlah Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan LKPD	33 Entitas Pemeriksaan LKPD yang diperiksa KAP

RANTAI PASOKAN - PENGADAAN BARANG DAN JASA [102-9]

BPK merupakan institusi negara yang dalam proses pengadaan barang/jasanya terikat kepada peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan sebagaimana diatur dalam pasal 68, yaitu yang terdiri atas:

- Aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
- Aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha local, kesetaraan, dan keberagaman; dan
- Aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kegiatan utama BPK adalah pemeriksaan Keuangan Negara, sehingga jenis pemasok/supplier/rekanan yang terlibat dalam mendukung kegiatan operasional BPK dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu : Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk jasa pemeriksaan, Peralatan Kantor dan Jamuan, Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung serta Jasa Sewa.

Terdapat 3.555 pemasok/supplier/rekanan yang dilibatkan oleh BPK (Kantor Pusat dan sebagian Kantor Perwakilan) pada Tahun 2019 dan 2020, dengan total nilai pembayaran kepada pemasok/ supplier/rekanan sebesar Rp779 Milyar, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.



PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN KELOMPOK NILAI MONETER			
	2019	2020	Jumlah
Belanja Barang Non Operasional	144.833.206.635	120.436.803.269	265.270.009.904
Belanja Barang Operasional	96.736.633.938	98.090.695.074	194.827.329.012
Belanja Modal	112.767.950.211	172.211.376.161	284.979.326.372
Belanja Paket Meeting	30.971.925.797	3.116.402.000	34.088.327.797
Total	385.309.716.581	393.855.276.504	779.164.993.085

PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN KELOMPOK PEMASOK			
	2019	2020	Jumlah
Kantor Akuntan Publik	13	15	28
ATK, Konsumsi, Kebutuhan Kantor Lain	1.148	950	2.098
Rekanan Renovasi/Pemeliharaan Gedung	436	528	964
Rekanan Jasa Sewa	252	213	465
Total	1.849	1.706	3.555

Rantai pasokan pihak ketiga berbeda tergantung pada jenis belanja. Pasokan bervariasi mulai dari jasa boga, akomodasi, pelayanan rumah sakit, hingga penyedia barang dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan kantor. Berdasarkan jenisnya, terdapat total 3.555 pemasok yang dilibatkan oleh BPK selama 2 tahun, yang terdiri dari 28 Kantor Akuntan Publik untuk mendukung kegiatan pemeriksaan, 2.098 pemasok alat tulis dan kebutuhan kantor lainnya termasuk buku, obat-obatan dan konsumsi makanan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional, 964 rekanan untuk renovasi, pemeliharaan dan pembangunan gedung kantor dalam rangka mendukung penambahan fasilitas kantor, serta 465 rekanan penyewaan kendaraan, jasa kesehatan dan jasa lainnya dalam rangka mendukung kegiatan operasional lainnya.

Pemasok yang terlibat dalam mendukung kegiatan BPK seluruhnya berasal dari dalam negeri, tidak ada yang berasal dari luar negeri, dan berlokasi tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, sesuai dengan lokasi perwakilan BPK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.



PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA ORGANISASI [102-10]

Selama tahun 2020 terdapat perubahan struktur organisasi BPK RI, yaitu pemekaran beberapa unit Eselon 2 di Auditorat Keuangan Negara dan Badiklat PKN. Namun pemekaran struktur organisasi tersebut tidak berdampak pada perubahan lokasi maupun kegiatan operasi BPK RI.

Selain itu, Kondisi pandemi COVID-19 juga mempengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan TI. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Demikian pula dengan pelaksanaan diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai yang mengalami perubahan metode *delivery* materi dari tatap muka (*classical/ konvensional*) menjadi *distance learning (online)*. Selain itu, BPK juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan: menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai; menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan adaptasi kebiasaan baru/protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.

Selain perubahan pada internal organisasi, pandemi COVID-19 juga menuntut BPK agar lebih meningkatkan perannya dengan memberikan *insight* dan *foresight* berupa kajian terhadap regulasi kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19. Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di lingkungan BPK dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas. Perubahan tersebut juga menyebabkan transaksi barang/jasa terkait kegiatan perjalanan dinas maupun kegiatan pertemuan secara fisik (luring) menurun cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.



PRINSIP PENCEGAHAN [102-11]

Manajemen Risiko di BPK

Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, BPK memerlukan manajemen risiko sebagai upaya yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. BPK menyadari pentingnya pengelolaan risiko yang akan berdampak dalam pencapaian sasaran organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I.XIII.2/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif melalui penerapan manajemen risiko. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Pengelolaan manajemen risiko di lingkungan organisasi BPK menjadi bagian tak terpisahkan dengan strategi organisasi: sejak dari identifikasi risiko, pengelolaan, hingga upaya mitigasi telah terstruktur dengan jelas. Bahkan tata kelola manajemen risiko juga telah diterapkan dalam penyusunan Rencana Strategis BPK 2020-2024. Penerapan tersebut sangat penting untuk melindungi penegakan nilai-nilai dasar BPK: Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.

Kategori risiko di BPK dikelompokkan berdasarkan karakteristik penyebab risiko yang menggambarkan seluruh jenis risiko pada organisasi. Kategori risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga mitigasinya lebih akuntabel.

INISIATIF EKSTERNAL [102-12]

Sepanjang tahun 2020, BPK meraih beragam penghargaan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Apresiasi tersebut merupakan pandangan publik atas kinerja BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



Penghargaan “Kategori IV (Sangat Baik)” untuk Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan predikat dari Komisi Aparatur Sipil Negara pada 17 Februari 2020.



Penghargaan “Bronze Winner” untuk majalah internal Warta Pemeriksa Edisi 7/Vol/II-Juli 2019 dalam PR Indonesia Awards 2020 kategori April 2020, Majalah Warta Pemeriksa edisi 7/Vol/II – Juli 2019 untuk kategori kategori Lembaga Sub Kategori Media Cetak pada 4 April 2020.



Penghargaan “Webinar dengan Peserta Terbanyak” untuk webinar bertajuk: Pertanggungjawaban dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Masa Relaksasi Kebijakan Keuangan Akibat Pandemi Covid-19 dari Museum Rekor Indonesia (MURI) pada 13 Juli 2020.



Penghargaan “Menuju Informatif” untuk Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 dari Komisi Informasi.



“Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah Wewenang Konstitusional BPK” merupakan Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 26 Oktober 2020 atas pengujian ketentuan mengenai kewenangan BPK melakukan PDTT dalam UU Nomor 15 tahun 2004 dan UU Nomor 15 tahun 2006.



Penghargaan “Best of Government” untuk keterbukaan informasi yang transparan dan efektif, terbuka dan dekat dengan media serta kemudahan akses informasi dalam ajang Teropong Public Relation Award 2020 pada 27 Oktober 2020.



Sebanyak 3 (tiga) satuan kerja di lingkungan BPK mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 2020. Tiga satker tersebut adalah Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK Perwakilan Kalimantan Timur dan BPK Perwakilan Bengkulu.



Kemenpan RB memberikan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani kepada kantor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan pada 2020.



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Tahun 2020 kembali memperoleh penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik pertama kategori Lembaga Negara dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM). Pemberian penghargaan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.TI.06.02 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2020. Penghargaan diberikan dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIHN Terbaik 2020 pada 26 November 2020 yang diselenggarakan di Aula Prof. Mudjono, Gedung Annex Lantai 4 BPHN.



BPK Provinsi Kalimantan Utara Memperoleh Penghargaan: 1) Kategori Zona Hijau untuk Pengelolaan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) Kantor Perwakilan BPK sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang; 2) Satuan kerja dengan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tertinggi dalam Aspek Efektivitas dengan Pagu Sedang Tahun Anggaran 2019 pada lingkup Provinsi Kalimantan Utara; 3) Best Stakeholder Pengelolaan Keuangan Tahun 2019 Lingkup Provinsi Kalimantan Utara.



BPK Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Komisi Informasi Jateng Award 2020 untuk kategori Badan Publik Menuju Informatif.



BPK Perwakilan Provisi Sumatera Barat meraih penghargaan : 1) Organisasi Pelaksana Keterbukaan Informasi Publik dari PT. Delik Media Siber (DelikNews) Tahun 2020; 2) Penghargaan Organisasi Pelaksana Keterbukaan Informasi Publik dari LSM Forum Peduli Bangsa Indonesia (FOPBINDO) Tahun 2020; 3) Peringkat I Keterbukaan Informasi Publik kategori Instansi Vertikal dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada Anugerah Pemingkatan Badan Publik Tahun 2020; 4) Predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada Anugerah Pemingkatan Badan Publik Tahun 2020.



BPK Perwakilan Provinsi Riau memperoleh Penghargaan Komisi Informasi, Menuju Informatif kategori Badan Publik Vertikal.



BPK Perwakilan Provinsi Kep. Bangka Belitung memperoleh Piagam Penghargaan dari Walikota Pangkalpinang “Atas Pemeriksaan yang sangat obyektif dan akuntabel dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan sangat mendukung Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam berusaha keras memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Untuk ketiga kalinya di Tahun 2020”.




BPK Perwakilan Provinsi DKI memperoleh Penghargaan dari Gubernur DKI Jakarta sebagai Bangunan Gedung Perkantoran yang Ramah Bersepeda Tahun 2020.



KEANGGOTAAN ASOSIASI [102-13]

MENJADI MASYARAKAT INTERNASIONAL



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal kelembagaan dan sumber daya, BPK juga aktif melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan profesionalisme para pemeriksa, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.

Untuk itu, BPK telah berpartisipasi aktif dalam berbagai organisasi bidang pemeriksaan dunia sejak 1968. Saat ini, setidaknya telah terlibat aktif dalam 3 (tiga) organisasi BPK internasional, di samping peran-peran aktif lainnya sebagai pemeriksa eksternal pada organisasi-organisasi PBB. Keikutsertaan BPK dalam 3 (tiga) organisasi internasional tersebut sebagai berikut :

INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions)

INTOSAI merupakan satu-satunya organisasi permanen dari lembaga pemeriksa atau Supreme Audit Institution (SAI) negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Motto organisasi ini: “*experientia mutua omnibus prodest*” atau “pengalaman bersama bermanfaat bagi kita semua”.

Fokus kegiatan INTOSAI adalah upaya memperkuat kerja sama di lingkungan SAI melalui pertukaran pandangan, pemikiran dan pengalaman di bidang pemeriksaan keuangan negara. BPK disahkan oleh Governing Board INTOSAI menjadi anggota penuh pada Kongres INTOSAI ke-6 di Tokyo, 22 Mei 1968.

Keterlibatan BPK di organisasi tersebut, antara lain sebagai:

- Sebagai Ketua dan Sekretariat pada INTOSAI *Working Group on Environmental Auditing* (WGEA) periode 2014-2016 dan 2017 - 2019, sekaligus menjadi sebagai pemimpin proyek pada *Sustainable Transport* (WP 4) dan *Experience Sharing and Capacity Building on Auditing SDGs* (WP 6) untuk WGEA;
- Anggota *Forum for Intosai Professional Pronouncements* (FIPP) tahun 2015-2018;
- Sebagai pemimpin proyek dalam *Working Group on Big Data* (WGBD);
- Sebagai pemimpin proyek dalam mengembangkan Pedoman Analisis Data untuk *Working Group on Information Technology Audit* (WGITA) pada tahun 2017-2019;
- Sebagai pemimpin proyek dalam mengembangkan Pedoman Analisis Data pada SAI untuk *The Knowledge Sharing Committee* (KSC) pada tahun 2017-2019;
- Sebagai salah satu anggota dewan pada INTOSAI Development Initiative (IDI) untuk tahun 2020-2023.
- Sebagai Wakil Ketua *Working Group on Accountability for and Audit of Disaster Related Aid* (WGAADA) periode 2007 sampai 2013;
- *Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering* (WGFACML);
- *Working Group on Key National Indicators* (WGKNI);
- *Working Group on Public Debt* (WGPD);
- *Working Group on Audit of Extractive Industries* (WGEI);
- *Working Group on Financial Modernization and Regulatory Reform* (WGFMR);
- *Working Group on Value and Benefits of SAIs* (WGVBS);
- *Working Group on Impact of Science and Technology Audit* (WGISTA);

ASOSAI (Asian Organization of Supreme Audit Institutions)

ASOSAI merupakan organisasi SAI negara-negara di kawasan Asia yang berdiri pada 1978. BPK menjadi salah satu penanda tangan dokumen *Charter for the ASOSAI*, sekaligus salah satu pendiri bersama 8 (delapan) negara lainnya: Afghanistan, Bangladesh, India, Jepang, Malaysia, Filipina, Sri Lanka dan Thailand.

Keikutsertaan BPK dalam organisasi ini mendapatkan pengesahan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1979. Keterlibatan di ASOSAI, antara lain:

- Kegiatan rutin sejak 1979 hingga saat ini: *Assembly Meeting dan Governing Board Meeting*, dan kegiatan lain;
- Menjadi Ketua ASOSAI *Governing Board* periode 1988-1991 dan 1997-2000;
- Sebagai salah satu anggota *Governing Board* ASOSAI periode 2018-2021;
- Aktif dalam berbagai kegiatan *workshop* atau training, baik sebagai peserta, narasumber maupun instruktur;
- Berperan mengikuti proyek riset ASOSAI, ASOSAI WGEA;
- Pertukaran pengalaman, informasi dan pengembangan kapasitas lainnya;
- Berpartisipasi dan menjadi tuan rumah kegiatan ASOSAI, termasuk kegiatan ASOSAI yang bekerja sama dengan INTOSAI Development Initiative (IDI).

Keanggotaan BPK dalam Organisasi Internasional



INTOSAI



BPK disahkan menjadi anggota INTOSAI sejak tahun 1968. Saat ini, BPK berperan aktif dalam keanggotaan berbagai Working Group INTOSAI.

ASOSAI

BPK menjadi salah satu pendiri ASOSAI pada tahun 1978. Saat ini, BPK merupakan anggota *Governing Board* ASOSAI.



BPK menjadi inisiator pendirian ASEANSAI pada tahun 2011 dan menjadi Ketua dan Sekretaris pertama ASEANSAI. Saat ini, BPK adalah Long Term Secretariat ASEANSAI

ASEANSAI (ASEAN Organization of Supreme Audit Institutions)

ASEANSAI merupakan organisasi SAI negara-negara anggota ASEAN, yang berdiri pada 16 November 2011 di Bali. Ketua SAI dari 10 negara anggota ASEAN menandatangani perjanjian pembentukan ASEANSAI yang menjadi forum peningkatan kapasitas dan kerja sama dalam bidang pemeriksaan sektor publik di wilayah ASEAN. BPK menjadi Ketua pertama ASEANSAI hingga tahun 2013.

Pada 6 Februari 2013, Sekretaris Jenderal ASEAN Mr. Le Luong Minh, menyampaikan bahwa Committee of Permanent Representative (CPR) telah menyetujui permohonan ASEANSAI menjadi entitas yang berasosiasi dengan ASEAN. Dengan persetujuan ini, organisasi tersebut terdaftar di bawah kategori "Other Stakeholders" dalam Lampiran 2 Piagam ASEAN.

Berdasarkan ASEAN *Guidelines on Accreditation of Civil Society Organizations* (CSOs), ASEANSAI dikategorikan sebagai organisasi nonprofit: badan hukum yang mempromosikan, memperkuat dan membantu mewujudkan tujuan dan sasaran komunitas ASEAN.

Keterlibatan BPK di organisasi tersebut, antara lain:

- Menjadi inisiator dan memimpin pembentukan organisasi, sekaligus menjadi tuan rumah SAI's *Summit of the ASEAN Member States* yang merupakan pertemuan Sidang Pertama ASEANSAI;
- Menjadi pemimpin dan sekretariat ASEANSAI pertama periode 2012-2013: Ketua BPK menjadi Ketua ASEANSAI dan Sekretaris Jenderal BPK sebagai Kepala Sekretariat ASEANSAI;
- Pada ASEANSAI *Summit* ke-4 yang diselenggarakan November 2017, BPK ditetapkan sebagai *Long Term Secretariat* yang akan menjalankan perannya sebagai Sekretariat ASEANSAI selama 6 (enam) tahun. Dengan pemilihan ini, BPK akan lebih berperan sebagai motor penggerak seluruh kegiatan ASEANSAI;
- Menjadi anggota Komite *Strategic Planning*, Komite *Knowledge Sharing* dan Komite *Training*;
- Di bawah payung Komite *Knowledge Sharing*, BPK merupakan *sub project leader* dari *Long Term ASEANSAI Programme on ISSAI Implementation* (LTAPII) tahun 2015-2017;
- Berpartisipasi aktif dalam penyusunan *Guideline on Public Procurement* dengan memberikan masukan dalam penyusunan dan finalisasinya.

MENJADI AUDITOR EKSTERNAL DALAM SKALA INTERNASIONAL

BPK tidak sekadar terlibat dalam organisasi internasional, tetapi juga dipercaya terlibat dalam pemeriksaan lembaga internasional. Keterlibatan ini menjadi indikasi peran aktif BPK untuk menjadi bagian dalam upaya menjaga ketertiban dunia melalui pemeriksaan atau audit, sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPK.

• Pemeriksaan International Maritime Organization (IMO)

Pemeriksaan BPK atas IMO diawali dengan perencanaan pemeriksaan interim pada Oktober hingga November 2020. Pada 30 September, BPK bersama organisasi maritim internasional itu telah menggelar *high level meeting* secara virtual. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari tahapan awal penugasan BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO periode 2020-2023.

Pertemuan dihadiri oleh: Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Sekretaris Jenderal IMO Kitack Lim, Presiden World Maritime University (WMU) Cleopatra Doumbia-Henry, Direktur International Maritime Law Institute (IMLI) David Joseph Attard, dan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London Adam M Tugio serta jajaran manajemen IMO.

• Pemeriksa International Atomic Energy Agency (IAEA) dan anggota Panel of External Auditors of the United Nations

Sejak tahun 2016 hingga 2020, BPK menjadi auditor eksternal atas Laporan Keuangan dan Kinerja International Atomic Energy Agency (IAEA). Sejak ditunjuk sebagai auditor eksternal IAEA, BPK telah menjadi anggota *Panel of External Auditors of the United Nations* (Panel Auditor Eksternal PBB).

• Pemeriksa International Anti Corruption Academy (IACA)

BPK menjadi pemeriksa eksternal untuk IACA sejak tahun 2015. IACA merupakan organisasi Internasional berbasis di Laxenburg, Austria yang berdedikasi dalam pengetahuan dan praktik di bidang anti korupsi dan pemberdayaan para profesional

• Berbagi Pengetahuan Audit Covid-19 dengan ASEANSAI

Pada 1 Oktober 2020, BPK menyelenggarakan seminar internasional secara virtual tentang "Audit Covid-19 Response". Kegiatan ini untuk berbagi pengetahuan tentang standar audit di masa bencana dan pengalaman audit atas penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Supreme Audit Institutions (SAI) atau lembaga pemeriksa dari negara lain.

Seminar yang dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono ini diikuti 700 peserta, termasuk wakil dari ASEANSAI. Pembicaranya: Australian National Audit Office (ANAO), Office of the Comptroller and Auditor General India, Auditor-General

of South Africa, INTOSAI Development Initiative (IDI) dan Najwyższa Izba Kontroli (NIK) Polandia.

• **Menjadi Komite Penasihat Audit Independen PBB**

Sidang Majelis Umum (SMU) PBB pada 13 April 2020, melalui melahirkan keputusan penting bagi Indonesia: Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono telah dipilih sebagai anggota Komite Penasihat Audit Independen (Independent Audit Advisory Committee/ IAAC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020-2022, menggantikan Maria Gracia M. Pulindo dari Filipina. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme *silence procedure*, yaitu mekanisme yang digunakan oleh PBB selama pandemi COVID-19. IAAC merupakan badan subsider SMU PBB yang dibentuk berdasarkan resolusi SMU PBB No. 60/248, yang bertugas dalam kapasitas penasihat ahli dan membantu SMU PBB dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan: di antaranya mengawasi efektivitas kinerja the *Office of Internal Oversight Services*, manajemen risiko, pelaporan keuangan, operasional dan peningkatan kerja sama antara badan pengawas dalam organ PBB.


Terpilihnya Wakil Ketua BPK sebagai anggota IAAC PBB ini membuat Indonesia dapat lebih berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan dan memfasilitasi kerja sama pengawasan di Lembaga-Lembaga di bawah PBB. Selain itu, Indonesia juga dapat berperan dalam memastikan kepatuhan manajemen atas hasil pengawasan dan rekomendasi dari *oversight body* lainnya.

• **Wakil Ketua BPK terpilih sebagai Wakil Ketua UN IAAC dalam pertemuan IAAC ke-52**

Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, sebagai Anggota *The Independent Audit Advisory Committee of the United Nations (IAAC)* periode 2020-2022, menghadiri pertemuan IAAC pada tanggal 8 – 11 Desember 2020 secara virtual. Pertemuan selama empat hari ini meliputi dua agenda. Agenda pertama adalah *5th Meeting of the United Nation System Oversight Committees* yang diselenggarakan pada 8 – 9 Desember 2020 dan dilanjutkan agenda kedua *52nd Independent Audit Advisory Committee* pada 10 – 11 Desember 2020.

• **Menjadi Ketua ASEANSI Task Force on Legal Capacity**

BPK terpilih sebagai Ketua ASEANSI Task Force on Legal Capacity (TFALC) secara aklamasi pada 8 September 2020. Gugus tugas tersebut bertugas mengkaji kebutuhan *legal capacity* pada Association of South East Asian Supreme Audit Institution (ASEANSI). *Legal capacity* menjadi isu hangat di ASEANSI, mengingat terdapat diskusi terkait pentingnya *legal capacity* bagi ASEANSI ketika akan melakukan kerja sama dengan donor atau pihak lain. Dari situlah pentingnya pembentukan gugus tugas tersebut. Pada pertemuan pertama TFALC dihadiri oleh *Executive Committee* (SAI Malaysia dan Myanmar), para *Committee Chairs* (SAI Filipina, Singapura dan Vietnam)



dan Secretariat (SAI Indonesia). Dipimpin oleh *Auditor General* Malaysia, sebagai Ketua ASEANSAL, *Task Force meeting* menyetujui secara aklamasi penunjukan BPK sebagai Ketua *Task Force*.

KERJASAMA INTERNASIONAL LAINNYA DALAM AUDIT SEKTOR PUBLIK

Dalam kerangka bilateral, BPK menerima manfaat dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan 23 Supreme Audit Institutions (SAIS) untuk peningkatan kapasitas baik dalam audit keuangan maupun kinerja, antara lain dengan Australian National Audit Office (ANAO), Jabatan Audit Negara Malaysia, NIK Poland, China National Audit Office, SAO Czech Republic, dan Office of the Auditor General of New Zealand (OAG New Zealand). Dalam konteks kerja sama bilateral, beberapa kegiatan telah dilakukan, antara lain audit paralel, *program secondment*, pelatihan, lokakarya, dan penelitian bersama.

Pada Januari 2021, BPK telah berhasil menyelenggarakan Webinar Internasional tentang Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pandemi COVID-19: Pendekatan / Perspektif Multi-Pemangku Kepentingan yang telah mengumpulkan lebih dari 730 peserta dari berbagai latar belakang. BPK juga menyelenggarakan *Hackathon* BPK: Kompetisi *Hackathon* Tingkat Daerah dan Nasional ke-1 di bulan yang sama, menarik 89 tim dengan ide-ide inovatif dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

KEANGGOTAAN PEGAWAI DALAM ORGANISASI PROFESI

Dalam pelayanan publik Indonesia, ASN diperbolehkan untuk menjadi anggota organisasi profesi. Oleh karena itu untuk menunjukkan profesionalisme dari sisi pegawai, maka pegawai BPK dapat menjadi anggota dari organisasi profesi, baik nasional maupun internasional. Organisasi Profesi tersebut antara lain Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Information Systems and Audit Control Association (ISACA), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Institute of Internal Audit (IIA), dan Certified Public Accountants (CPA). Berbagai kegiatan bersama dengan organisasi juga telah dilakukan oleh BPK untuk meningkatkan pengetahuan profesional para pegawai.



PERNYATAAN DARI PEMBUAT KEPUTUSAN SENIOR ^[102-14]

Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987 menetapkan tujuan aspirasional pembangunan berkelanjutan dengan mendeskripsikannya sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam menjalankan aktivitasnya, semua organisasi memberi kontribusi positif dan negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu organisasi-organisasi memiliki peran kunci dalam mencapai tujuan ini.

Sustainability Report (SR)/Laporan keberlanjutan, sebagaimana dipromosikan oleh Standar *Global Reporting Initiative (GRI)*, adalah praktik pelaporan organisasi secara terbuka mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya - positif atau negatif - terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Laporan keberlanjutan yang berdasarkan pada Standar GRI harus memberikan gambaran yang seimbang dan wajar dari kontribusi positif dan negatif organisasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Informasi yang tersedia melalui Laporan keberlanjutan memungkinkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk membentuk opini dan untuk membuat keputusan terinformasi tentang kontribusi organisasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hal ini selaras dengan Renstra BPK 2020-2024 yang memperhatikan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)*. Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

BPK berpartisipasi aktif sebagai bagian dari Supreme Audit Institution (SAI) dunia dan anggota International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), melalui penyusunan *Sustainability Report* melakukan penerapan atas pendekatan keempat dalam peran SAI yaitu sebagai *role model* dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas termasuk dalam audit dan pelaporan. Dengan inisiatif menerbitkan *Sustainability Report*, BPK melakukan upaya untuk menunjukkan kepedulian BPK dalam mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja Lingkungan, Sosial dan Tata kelola yang baik secara akuntabel dan menjadi pelopor institusi pemerintahan yang menerbitkan Laporan Keberlanjutan.



NILAI, PRINSIP, STANDAR, DAN NORMA PERILAKU [102-16]



Visi

Visi dan Misi BPK tertuang dalam Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024. Visi BPK adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Melalui visi ini BPK akan menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya. Dengan demikian, BPK akan aktif menjalankan kegiatan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.



MISI

Demi mewujudkan visi sebagai tujuan atau cita-cita masa depan, BPK telah menetapkan misi 2020-2024, yaitu:

- a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara;
- c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.



NILAI DASAR

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK menyusun Kode Etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK, yang dituangkan dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.

Kemudian juga telah disusun peraturan BPK RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 30 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006.

Kode Etik adalah norma-norma yang sesuai dengan Nilai Dasar BPK yang berisi Kewajiban dan Larangan yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

Nilai-nilai tersebut terdiri dari:



INDEPENDENSI

Independensi, yaitu berupa sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.



INTEGRITAS

Integritas, yaitu berupa mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai.



PROFESIONALISME

Profesionalisme, yaitu berupa kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.



TATA KELOLA ORGANISASI BPK

[102-18 sd 44]



STRUKTUR TATA KELOLA [102-18]

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dipimpin sembilan anggota dengan kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Pimpinan BPK RI terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota.

Pasal 34 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah ditetapkan Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan BPK Nomor 2 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI





PIMPINAN BPK RI

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI memiliki 9 (sembilan) anggota yang dipilih DPR. Anggota BPK RI memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Untuk periode jabatan 2019-2024, pada 25 September 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih 5 (lima) anggota BPK RI: Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto dan Pius Lustrilanang. Anggota BPK RI terpilih tersebut, selanjutnya bergabung dengan 4 (empat) anggota lain yang masa jabatannya belum berakhir: Agung Firman Sampurna, Agus Joko Pramono, Bahrullah Akbar, dan Isma Yatun.



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CGCAE., QGIA

Ketua BPK RI

Bidang Tugas

- Tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
- Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama Wakil Ketua;
- Hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri;
- Memberikan pengarahannya pemeriksaan investigatif; dan
- Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA

Wakil Ketua BPK RI

Bidang Tugas

- Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua;
- Proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
- Pengarahannya pemeriksaan investigatif; dan
- Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.



Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFA., CSFA

Anggota I BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, luar negeri, perhubungan, Polri, HAM, Pemilu.



Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA

Anggota II BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional, Bank Indonesia, perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.



Dr. Achsanul Qosasi, CSFA

Anggota III BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparaturnegara, riset dan teknologi.



Ir. Isma Yaton, M.T

Anggota IV BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam dan infrastruktur.



Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA

Anggota V BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang agama, dan urusan dalam negeri, perusahaan kawasan.
- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah Wilayah Barat (Sumatera dan Jawa).



Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA

Anggota VI BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang kesehatan dan pendidikan.
- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah wilayah Timur (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua).



Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA

Anggota VII BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK RI

Bidang Tugas

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga lain yang dibentuk dan terkait dengan BUMN.



I Made Dharma Sugama

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Kelompok Pemangku Kepentingan [102-40]

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan BPK dapat dibedakan berdasarkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal adalah pegawai BPK, sedangkan pemangku kepentingan eksternal meliputi lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD, pemerintah, entitas/auditee yang diperiksa, instansi yang berwenang, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional. Pemangku kepentingan tersebut memanfaatkan hasil BPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam ketentuan perundang-undangan.

Mengidentifikasi dan Memilih Pemangku Kepentingan [102-42]

Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan eksternal dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya.



POSISI DUKUNGAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP KEBERADAAN BPK



Sumber: Laporan Kinerja BPK Tahun 2019

Hubungan BPK dengan lingkaran dalam pemangku kepentingan dilakukan melalui penggunaan hasil pemeriksaan BPK dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Kualitas hubungan ini dapat dilihat melalui tingkat kepuasan atas hasil kerja BPK atau pemeriksaan, tingkat manfaat hasil pemeriksaan, dan tingkat tindak lanjut. Dengan lingkaran tengah, BPK mengevaluasi dan memantau pelaksanaan komunikasi pemeriksaan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Selain itu BPK juga mengelola database hasil pemeriksaan yang memuat rekomendasi, tindak lanjut oleh entitas yang diperiksa, dan pemantauan tindak lanjutnya yang disertai penetapan pedoman dan mekanismenya.

Terkait media massa, BPK menciptakan bentuk komunikasi dalam rangka memperoleh masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta penyebarluasan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan. Dengan lembaga profesi misalnya Kantor Akuntan Publik (KAP), BPK mensosialisasikan aturan dan mengadakan pelatihan bagi pemeriksa KAP serta mengelola pendaftaran dan database KAP terdaftar di BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. BPK mengadakan kerja sama untuk pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan hasil pemeriksaan BPK melalui seminar, diskusi, workshop, dan sebagainya sebagai bentuk hubungan dengan lembaga pendidikan. Sedangkan dalam rangka memelihara hubungan dengan lembaga audit negara lain (*Supreme Audit Institution*), dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta pelaksanaan *peer review*, kerja sama pemeriksaan, dan pengembangan kompetensi secara bersama-sama. Selain itu, BPK juga melakukan kerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga donor terkait kesamaan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) [102-41]

Sebagai pemangku kepentingan internal, pegawai BPK tergabung dalam suatu Serikat Pekerja, yaitu KORPRI. KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. KORPRI bertujuan untuk mewujudkan pegawai yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.

Sebagai ASN, pegawai BPK adalah anggota KORPRI BPK. Dewan Pengurus KORPRI BPK masa bakti 2016-2021 terdiri dari 53 orang yang dikukuhkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor KEP-32/KU/XI/2016 tentang Susunan Personalia Dewan Pengurus KORPRI BPK Masa Bakti 2016-2021.

KORPRI BPK bertujuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pegawai dari sisi ekonomi, namun juga peningkatan kesejahteraan dari sisi mental, serta program kerja KORPRI sejalan dengan program revolusi mental yang menjadi bagian dari program Nawacita pemerintah. Di antara program KORPRI BPK yang dilaksanakan adalah kerjasama dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) pada tahun 2019 dalam pembangunan perumahan BPK yang berlokasi di Parung Panjang, Jawa Barat. Program ini diharapkan dapat membantu pegawai khususnya di lingkungan BPK untuk memiliki rumah pribadi di tengah sulitnya mencari hunian dengan harga yang terjangkau.

Selain itu, KORPRI BPK juga memfasilitasi Jaminan Kesehatan pegawai dengan bekerja sama dengan Mandiri Inhealth sebagai salah satu langkah mendapatkan peningkatan pelayanan kesehatan dan mengantisipasi biaya kesehatan yang selalu meningkat.

Berdasarkan identifikasi pemangku kepentingan terhadap Keberadaan BPK, kelompok pemangku kepentingan BPK disajikan dalam tabel berikut ini:



TOPIK ISU UTAMA, METODE PENDEKATAN, DAN FREKUENSI PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN BPK

Pemangku Kepentingan BPK [GRI 102-40]	Topik dan Isu Utama Kepentingan [GRI 102-44]	Metode Pendekatan [GRI 102-43]	Frekuensi Pelibatan
Internal <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dukungan dan apresiasi kepada keluarga besar; 2. Pengembangan kompetensi; 3. - <i>Update</i> kegiatan BPK; - Meningkatkan solidaritas dan kerja sama antar Karyawan; - <i>Sharing</i> gagasan, pengetahuan dan informasi dari dan untuk karyawan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Family Gathering</i> ; 2. Diklat dan Workshop; 3. Pertemuan dan perlombaan antar Pegawai dalam HUT BPK. 	Sesuai kebutuhan
Eksternal 1. Lingkaran Dalam: Pemangku Kepentingan Berpengaruh Langsung Terhadap Keberadaan BPK <ul style="list-style-type: none"> ▪ DPR ▪ DPD ▪ DPRD ▪ Pemerintah 	<p>Mengukur kinerja dan menilai implementasi reformasi birokrasi BPK berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan BPK.</p> <p>Memberikan pandangan, konsultasi, dan hal lain yang diperlukan oleh DPR.</p> <p>Wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK sebagai lembaga sektor publik yang berdasarkan mandat UUD mengembang tugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</p> <p>Wujud tanggung jawab pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</p> <p>Rencana strategis pengembangan BPK dalam 5 (lima) tahun .</p> <p>Mendapatkan masukan & penilaian terhadap tugas dan wewenang BPK dari pemangku kepentingan.</p>	<p>Survei Pengukuran Indeks Indikator Kinerja (IKU) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).</p> <p>Pertemuan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR.</p> <p>Laporan Kinerja (LAKIN) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).</p> <p>Laporan Keuangan.</p> <p>Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK.</p> <p>Forum BPK Mendengar.</p>	<p>1 x setahun</p> <p>Sesuai kebutuhan</p> <p>1 x setahun</p> <p>Triwulanan, Semesteran, dan tahunan</p> <p>5 tahunan</p> <p>Sesuai kebutuhan</p>



Pemangku Kepentingan BPK [GRI 102-40]	Topik dan Isu Utama Kepentingan [GRI 102-44]	Metode Pendekatan [GRI 102-43]	Frekuensi Pelibatan
<p>2. Lingkaran Tengah: Pemangku Kepentingan yang Terkait Langsung dengan fungsi BPK</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manajemen Entitas yang Diperiksa ▪ Kepala Daerah ▪ BUMN/BUMD 	<p>Tugas dan wewenang BPK</p> <p>Mengukur kinerja dan menilai implementasi reformasi birokrasi BPK berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan BPK.</p> <p>Wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK sebagai lembaga sektor publik yang berdasarkan mandat UUD mengembang tugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</p> <p>Mendapatkan masukan dan penilaian terhadap tugas dan wewenang BPK dari pemangku kepentingan.</p>	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pemberian Opini atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahun (IHPL), Pemberian rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.</p> <p>Survei Pengukuran Indeks Indikator Kinerja (IKU) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).</p> <p>Laporan Kinerja (LAKIN) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).</p> <p>Forum BPK Mendengar.</p>	<p>Tahunan, semesteran, 5 tahunan, dan jika diperlukan</p> <p>1 x setahun</p> <p>1 x setahun</p> <p>Sesuai kebutuhan</p>
<p>3. Lingkaran Luar: Pemangku Kepentingan Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Media Massa ▪ Lembaga Profesi ▪ Lembaga Pendidikan ▪ Lembaga Internasional 	<p>Mengukur kinerja dan menilai implementasi reformasi birokrasi BPK berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan BPK.</p> <p>Wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK sebagai lembaga sektor publik yang berdasarkan mandat UUD mengembang tugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</p> <p>Wujud tanggung jawab pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</p> <p>Mendapatkan masukan dan penilaian terhadap tugas dan wewenang BPK dari pemangku kepentingan.</p>	<p>Survei Pengukuran Indeks Indikator Kinerja (IKU) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).</p> <p>Laporan Kinerja (LAKIN) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).</p> <p>Laporan Keuangan.</p> <p>Forum BPK Mendengar.</p>	<p>1 x setahun</p> <p>1 x setahun</p> <p>Triwulanan, Semesteran, dan tahunan</p> <p>Sesuai kebutuhan</p>



Pemangku Kepentingan BPK [GRI 102-40]	Topik dan Isu Utama Kepentingan [GRI 102-44]	Metode Pendekatan [GRI 102-43]	Frekuensi Pelibatan
▪ Media Massa	1. Memperoleh masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta penyebaran dan pemanfaatan hasil pemeriksaan; 2. Penyampaian informasi yang diperlukan.	1. Konferensi Pers; 2. Pertemuan.	Sesuai kebutuhan
▪ Lembaga Pendidikan	Kerja sama untuk pendidikan dan pelatihan serta penyebaran hasil pemeriksaan BPK.	1. Seminar; 2. Diskusi; 3. <i>Workshop</i> .	
▪ Lembaga Internasional	Pemeliharaan hubungan dan kerjasama.	Pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta pelaksanaan <i>peer review</i> , kerja sama pemeriksaan, pengembangan kompetensi secara bersama-sama, dan kerja sama terkait kesamaan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Sesuai kebutuhan

Selain itu, dalam rangka keterbukaan informasi publik, BPK juga melakukan strategi pendekatan kepada pemangku kepentingan melalui media sosial dengan tujuan memberi informasi tentang kelembagaan BPK dan mempublikasikan kegiatan BPK baik yang terkait dengan pemeriksaan maupun non pemeriksaan kepada seluruh lapisan masyarakat secara sistematis dan mekanisme yang cepat dan tidak terbatas ruang dan waktu. Adapun media sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Facebook

- *Screen Name*: Badan Pemeriksa Keuangan
- *Dibuat* : Oktober 2017

2. Instagram

- *Screen Name*: @bpkriofficial
- *Dibuat* : Oktober 2017

3. Twitter

- *Screen Name*: bpkriofficial
- *Dibuat* : Mei 2010

4. Youtube, dibuat oktober 2017 jumlah subscribers 734, jumlah video 115.

- *Screen Name*: BPK RI Official
- *Dibuat* : Oktober 2017



PERAN AKTIF BPK TERHADAP PEREKONOMIAN

[GRI200]



ANTI KORUPSI [205-2]

Nilai Nilai Dasar Organisasi

Dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan BPK, Badan telah menetapkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang mengamanatkan pencapaian cita-cita BPK tidak terlepas dari nilai-nilai dasar organisasi yang dilaksanakan seluruh pegawai BPK, yaitu independensi, integritas dan profesionalisme (IIP).

Nilai dasar Integritas diturunkan pada program-program implementasi kode etik, pakta integritas, program pengendalian gratifikasi, pembangunan zona integritas dan sistem manajemen integritas. Nilai dasar Independensi dinyatakan dalam independensi di bidang audit, kelembagaan, keuangan, dan SDM. Sedangkan nilai dasar Profesionalisme dinyatakan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pedoman pemeriksaan dan non-pemeriksaan, tugas dan fungsi, dan proses bisnis.

Nilai-nilai dasar organisasi merupakan kristalisasi moral *Primus Inter Pares* yang diharapkan melekat di setiap pegawai BPK. Dalam rangka mengejawantahkan nilai-nilai dasar, Badan telah menetapkan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK yang menjadi acuan segenap pegawai BPK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. [103-1][103-2][103-3]



MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK (MKKE)

Ketua Merangkap Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
Dr. Achsanul Qosasi, CSFA	Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFA., CSFA	Prof. Mardiasmo, M.B.A., Ph.D, CFA., QIA, Ak., CA., FCMA., CGMA., ASEAN CPA., CPA (Aust), CSFA	Prof. Dr. Rusmin, M.B.A.	Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) sesuai Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK sebagai upaya penegakan etik di organisasi BPK. MKKE terdiri dari Anggota BPK serta unsur profesi dan akademisi. MKKE mempunyai fungsi menegakkan Kode Etik di lingkungan pegawai BPK. Dalam melaksanakan fungsinya, MKKE bertugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan menetapkan jenis sanksi Kode Etik.



Foto Pengucapan Sumpah Ketua dan Anggota MKKE BPK




Pada tahun 2020, MKKE BPK telah memproses 38 dugaan pelanggaran kode etik pegawai, atas seluruh dugaan pelanggaran, pada tahun 2020 telah diproses dan diberikan keputusan oleh MKKE.

Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) digunakan sebagai sarana untuk melaporkan informasi adanya dugaan pelanggaran, baik pelanggaran disiplin maupun kode etik. WBS diharapkan menjadi bagian dari budaya organisasi yang menjaga organisasi BPK sebagai organisasi/lembaga yang berintegritas.

Mekanisme pelaporan dan penanganan WBS di BPK diatur melalui Peraturan Sekjen BPK Nomor 66 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Standard (POS) Penanganan Laporan/Aduan (*Whistleblowing*). Mekanisme diatur untuk melindungi dan memberikan jaminan identifikasi pelapor pWBS.

POS Aplikasi *Whistleblowing System* bertujuan memberikan panduan bagi whistleblower dalam menyampaikan laporan/aduan melalui aplikasi WBS yang meliputi mekanisme penyampaian laporan/aduan, penanganan laporan/aduan dan tindak lanjut atas penerimaan laporan/aduan melalui aplikasi WBS. Jumlah pelaporan dugaan pelanggaran melalui WBS BPK sebagai berikut.



Mekanisme Penanganan WBS

- Klik tombol “Login”, lalu isikan Username dan Password. (Jika belum terdaftar, klik tombol “Daftar” dan isikan data diri Anda lalu klik tombol “Daftar”);Buat Nama Samaran (username) dan Kata Sandi yang anda ketahui sendiri;Gunakan nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas anda;
- Klik menu “Lapor” untuk merekam pengaduan baru;
- Isi form Laporan sesuai informasi yang anda ketahui, lalu klik tombol “Laporkan”;
- Jika anda memiliki bukti dalam bentuk file seperti foto atau dokumen lain, silahkan dilengkap di halaman pengaduan;
- Cetak nomor register pengaduan;
- Catat dan simpan dengan baik Nama Samaran (username) dan Kata Sandi (password);
- Simpan dengan baik nomor register yang Anda peroleh saat melakukan pengaduan untuk mengetahui status/tindak lanjut pengaduan yang Anda sampaikan; dan
- BPK RI akan menghubungi Anda melalui saluran yang telah Anda cantumkan dalam



form pengaduan apabila pengaduan yang Anda sampaikan belum memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti.

SIPADU BPK

SIPADU BPK RI merupakan salah satu sarana untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan ke BPK RI (SIPADU data belum lengkap).

Sistem Perlindungan Pelapor

BPK menghargai setiap informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan dengan menjamin kerahasiaan identitas diri pelapor. Penyampaian pelaporan pada website WBS BPK dapat dilakukan secara anonim maupun *full disclosure*. Akses website WBS menggunakan *anonymous proxy* agar pelapor tetap bersifat anonim.

Pembangunan Zona Integritas

Salah satu upaya strategis dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan BPK adalah dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) yang dicanangkan pada tahun 2013 dan merupakan bagian dari Program Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2014, pembangunan ZI mencakup level satuan kerja Eselon I dan Eselon II. Enam area pembangunan ZI meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada 2020, terdapat 47 satuan kerja pembangunan ZI, dimana 20 satker telah menyandang predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan 2 satker dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). WBK dan WBBM merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN RB kepada unit kerja di instansi pemerintah, sekurang-kurangnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.

Pelaporan LHKPN

Komitmen dan dukungan BPK dalam pencegahan korupsi diantaranya adalah dengan menciptakan pribadi yang berintegritas tinggi. Salah satu bentuk langkahnya adalah dengan memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara periodik. Kewajiban tersebut termuat dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Media pelaporan menggunakan LHKPN digital atau eLHKPN yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setiap tahun sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian LHKPN secara rutin dilakukan untuk memudahkan dan mengingatkan pemenuhan kewajiban tersebut. Pelaporan LHKPN tercatat di tahun 2020 sebanyak 4080 orang telah melaporkan atau sekitar 99,93% dari total keseluruhan wajib lapor mencakup seluruh lapisan, mulai dari pelaksana hingga pimpinan BPK.



Tahun Pelaksanaan	2018	2019	2020
Wajib Lapor	3.794 orang	3.823 orang	4.083 orang
Sudah Lapor	3.471 orang	3.724 orang	4.080 orang
Belum Lapor	323 orang	99 orang	3 orang
Kepatuhan	91,49%	97,41%	99,93%

PELATIHAN ANTI KORUPSI [205-2]

Pada tataran internal dan eksternal, pencegahan korupsi dikomunikasikan kepada setiap pegawai dan masyarakat luas secara konsisten sepanjang waktu. Komitmen BPK dalam pencegahan korupsi ditunjukkan dengan dilakukannya serangkaian upaya konkrit pencegahan maupun pemberantasan korupsi dengan serangkaian kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Kolaborasi dengan pihak eksternal di bidang pengawasan internal maupun Aparat Penegak Hukum (APH) diperlukan dalam rangka sinergi pengawasan keuangan negara yang inklusif.

Selama tahun 2020 serangkaian *workshop* diselenggarakan di seluruh satker dalam rangka pencegahan anti korupsi sebagai berikut.

- *Workshop* Pengembalian Uang, Barang dan/atau Fasilitas yang Diterima oleh Pemeriksa Berdasarkan Putusan Sanksi Etik dari MKKE tanggal 28 September 2020;
- *Workshop* Pelaksanaan Tugas ASN BPK dalam Memeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik BPK tanggal 30 Juli 2020; dan
- *Workshop* Optimalisasi Peran Satker BPK dalam Penegakan Integritas di Lingkungan BPK Pusat tanggal 17 September 2020.

Selain itu, penurunan jumlah pelanggaran tahun 2020, salah satunya didukung dengan terselenggaranya program-program pembelajaran *in class* dan *e-learning* yang diikuti pegawai kantor pusat dan perwakilan, dengan format kegiatan berupa *diklat/workshop/focus group discussion* maupun *knowledge transfer forum*. Pelatihan diselenggarakan bagi setiap jenjang pegawai, melalui program pelatihan ini, kesadaran pentingnya integritas dalam bekerja terus ditingkatkan.



Pelatihan anti Korupsi yang diselenggarakan BPK Tahun 2018-2020

NAMA PELATIHAN	TANGGAL	KETERANGAN
Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2018	GoL.III Akuntansi: 7 Maret – 18 April, 24 – 28 Agustus 2018 GoL.III Non Akuntansi: 5 Februari – 11 Juli 2018 GoL.II: 5 Maret – 24 April, 1 – 3 Agustus 2018	“Anti Korupsi” menjadi salah satu Mata Pelajaran dalam Latsar CPNS
<i>Workshop</i> Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	11 – 12 April 2018	
<i>Workshop</i> Pembangunan Zona Integritas	13 – 15 Agustus 2018	
<i>Workshop</i> Optimalisasi Peran Satker BPK dalam Penegakan Integritas di Lingkungan BPK Pusat pada AUI	GoL.III Akuntansi: 7 Maret – 18 April, 24 – 28 Agustus 2018 GoL.III Non Akuntansi: 5 Februari – 11 Juli 2018 GoL.II: 5 Maret – 24 April, 1 – 3 Agustus 2018 GoL.III Akuntansi: 2 Mei – 29 Juli 2019 GoL.III Non Akuntansi: 20 Maret – 15 April 2019 GoL.II: 3 Juli – 18 September 2019	“Anti Korupsi” menjadi salah satu Mata Pelajaran dalam Latsar CPNS
Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2019		
<i>Workshop</i> Optimalisasi Peran Satker BPK dalam Penegakan Integritas di Lingkungan BPK Pusat pada AKN VI	11 Agustus 2020	
<i>Workshop</i> Optimalisasi Peran Satker BPK dalam Penegakan Integritas di Lingkungan BPK Pusat pada AKN VI	11 Agustus 2020	
<i>Workshop</i> Optimalisasi Peran Satker BPK dalam Penegakan Integritas di Lingkungan BPK Pusat pada AUI	13 Agustus 2020	
<i>Workshop</i> Optimalisasi Peran Satker BPK dalam Penegakan Integritas di Lingkungan BPK Pusat pada AKN I	23 Agustus 2020	
<i>Workshop</i> Optimalisasi Peran Satker BPK dalam Penegakan Integritas di Lingkungan BPK Pusat pada AKN VII	3 September 2020	
<i>Workshop</i> Optimalisasi Peran Satker BPK dalam Penegakan Integritas di Lingkungan BPK Pusat pada AKN IV	7 September 2020	
<i>Workshop</i> Optimalisasi Peran Satker BPK dalam Penegakan Integritas di Lingkungan BPK Pusat pada AKN III	11 September 2020	
<i>Workshop</i> Optimalisasi Peran Satker BPK dalam Penegakan Integritas di Lingkungan BPK Pusat pada AKN II	17 September 2020	
<i>Workshop</i> Optimalisasi Peran Satker BPK dalam Penegakan Integritas di Lingkungan BPK Pusat pada AKN V	18 September 2020	



Dalam rangka penguatan anti korupsi dan terwujudnya “Accountability for All”, pada Tahun 2020, upaya sinergitas pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilaksanakan secara inklusif oleh BPK dengan APH antara lain dengan Kejaksaan Agung, Polri dan KPK serta kerjasama dengan BPKP terkait pencegahan anti korupsi.

- a. Nota Kesepahaman antara BPK dengan KPK tanggal 7 Januari 2020 tentang Kerja Sama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



- b. Nota kesepahaman antara BPK dengan Kejaksaan RI tanggal 11 Agustus 2020 tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Nomor 4/NK/X-XIII.2/8/2020 dan Nomor 160 Tahun 2020. Sinergi yang dapat dijadikan contoh dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah kerja sama dalam percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi Asuransi Jiwasraya (AJS); dan

- c. Nota kesepahaman antara BPK dengan Polri tanggal 11 Agustus 2020. Dalam MoU tersebut, BPK dan Polri diharapkan dapat bekerja sama memberantas tindak pidana korupsi yang ada di lingkungan kementerian/Lembaga).





DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG YANG SIGNIFIKAN ^[203-2]

Mandat Pemeriksaan BPK

Sebagai Lembaga negara, BPK memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam konstitusi yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada Lembaga perwakilan DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hasil audit ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan / atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23E mengamanatkan dalam rangka memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dibentuk BPK yang bebas dan independen.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 dan Nomor 15 Tahun 2006, jenis pemeriksaan yang wajib dilakukan BPK RI adalah Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Tujuan Khusus. Dalam pengungkapan aspek ekonomi, pada Laporan Keberlanjutan ini BPK menggunakan output kegiatan pemeriksaan yang merupakan tugas pokok dan fungsi utama BPK, sedangkan untuk pengadaan KAP yang dinilai material oleh *stakeholder* belum dapat diungkapkan dalam laporan ini dalam kerangka syarat pengungkapan GRI Indeks. ^[103-1]



Dalam pelaksanaan tugasnya BPK telah berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, menyampaikan rekomendasi untuk meningkatkan keekonomisan, efisiensi serta efektivitas kinerja entitas terperiksa dan mendorong pemberantasan korupsi.



BPK memperhatikan isu strategis internal organisasi serta lingkungan strategis eksternal yang mencakup agenda pembangunan nasional dan juga implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)



Pada Bulan September Tahun 2015, Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkomitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* mendeklarasikan *“Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development,”* dimana disebutkan bahwa *“Our Governments have the primary responsibility for follow-up and review, at the national, regional and global levels, in relation to the progress made in implementing the goals and targets over the coming fifteen years”*. (gambar sebagai ilustrasi/BPK sites)

The International Supreme Audit Institution (INTOSAI) sebagai badan asosiasi BPK se-dunia merespon perkembangan tersebut dengan memasukkan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam program prioritas lintas sektoral pada Rencana Strategis INTOSAI tahun 2017-2022. Prioritas lintas sektoral nomor 2 menetapkan kontribusi dalam tindak lanjut dan *review* SDGs dalam konteks upaya pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara dan mandat masing-masing Supreme Audit Institution (SAI).

Atas hal tersebut BPK telah melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan SDGs pada tahun 2025 di Indonesia.

Selanjutnya, sejak tahun 2019 BPK telah menerapkan Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan *“Accountability for All”* (“akuntabilitas untuk semua”) dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

Portofolio Pemeriksaan Inklusif

Pemeriksaan BPK telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK memberikan manfaat bagi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, manfaat hasil pemeriksaan BPK juga dapat



dilihat dari nilai temuan yang diungkapkan. Nilai temuan pemeriksaan menunjukkan seberapa besar uang negara yang bisa dikembalikan, diterima, dihemat, atau diefektifkan dalam upaya pencapaian tujuan program-program pemerintah. [103-2]

Setiap semester, BPK melakukan rekapitulasi hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan menganalisa dan mengevaluasi atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan. [103-3]

Hasil pemeriksaan BPK selama Semester I Tahun 2020 mengungkapkan 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan sebesar Rp8,97 triliun, meliputi 6.713 (50%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.702 (49%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,28 triliun, serta 152 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar.

Sedangkan pada Semester II Tahun 2020, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 5.070 temuan yang memuat 6.970 permasalahan sebesar Rp.16,62 triliun, meliputi 1.956 (28%) permasalahan kelemahan SPI dan 2.026 (29%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuanperaturan perundang-undangan sebesar Rp12,64 triliun serta 2.988 (43%) permasalahan-permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp3,98 triliun.

2020		
	Sem I	Sem II
Temuan	7.868	5.070
Permasalahan	13.567 (Rp8,97T)	6.970 (Rp16,62T)
a. SPI	6.173 (50%)	1.956 (28%)
b. Ketidakpatuhan	6.702 (49%) - Rp8,28T	2.026 (29%) - Rp12,64T
c. Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	152 (1%) - Rp692,05M	2.988 (43%) - Rp3,98T

BPK secara organisasi meningkatkan kematangan lembaga dengan meningkatkan peran yang dilakukan dalam pemeriksaan, dimana pemeriksaan sebelumnya lebih bersifat *oversight* menuju pemeriksaan yang bersifat *insight* dan *foresight*.

Peran sebagai *oversight*, dilakukan untuk memastikan Pemerintah melakukan tata kelola keuangan negara yang baik serta patuh pada peraturan perundang undangan yang berlaku. BPK berperan dalam mencegah penipuan, kecurangan, pemborosan, penyalahgunaan, dan kesalahan manajemen dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.



Peran sebagai *insight*, BPK diharapkan dapat memberikan pendapat mengenai program-program, kebijakan, dan operasi yang kinerjanya baik, menyarankan praktik terbaik (*best practices*) untuk dijadikan acuan.

Peran sebagai *foresight*, yaitu dengan memberikan tinjauan masa depan dengan menyorot implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan pemerintah saat ini dan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan yang dihadapi negara dan masyarakat sebelum hal tersebut muncul menjadi krisis.

Secara konkrit, kontribusi BPK dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara tercermin dalam rekomendasi yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan. Dalam periode 2016 – 2020, fokus pemeriksaan BPK bergeser dari yang sebelumnya lebih condong pada administrasi pengelolaan keuangan negara, menjadi kepada capaian substansi (*outcome* dan dampak) atas program pembangunan. Hal ini tergambar dalam visi yang dinyatakan dalam Renstra 2016—2020 yaitu “menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”. Hal ini berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam UUD 1945, pemeriksaan BPK pada periode 2016—2020 memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJMN 2015—2019.

Pemeriksaan BPK pada Semester I 2020 terkait lingkungan adalah Pemeriksaan atas Pengendalian Pencemaran Udara Sektor Transportasi Darat Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi pencemaran udara di DKI Jakarta berada pada posisi terendah diantara provinsi lainnya di Indonesia dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi DKI Jakarta berada pada level Waspada. Perkembangan dan pertumbuhan kota DKI Jakarta dengan kota sekitar antara lain Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sangat cepat berimbas pada mobilisasi masyarakat dari dan ke Jakarta meningkatkan kebutuhan transportasi dan energi. Peningkatan konsumsi energi pada akhirnya meningkatkan pencemaran udara yang menimbulkan kerugian ekonomi.

Hasil pemeriksaan menunjukkan pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan permasalahan utama yaitu Pemprov DKI Jakarta belum memiliki grand design terkait:

1. Pengendalian pencemaran udara dalam upaya perbaikan kualitas udara;
2. Penerapan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor belum optimal dalam upaya meningkatkan kualitas udara; dan
3. Penerapan sistem transportasi publik yang terintegrasi serta manajemen rekayasa lalu lintas belum optimal dalam mendukung penurunan pencemaran udara.

Dalam rangka perbaikan atas permasalahan tersebut diatas, BPK merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI agar menetapkan grand design pengendalian pencemaran udara yang komprehensif; menyusun target kinerja dan rencana aksi penerapan uji emisi yang berkesinambungan dan menyusun kajian pengembangan kebijakan hari



bebas kendaraan bermotor dan kebijakan ganjil genap.

Di bidang kesehatan masyarakat, pada Semester I tahun 2020 BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas Pengelolaan Kepesertaan, Pendapatan Iuran, dan Beban Jaminan Kesehatan Dana Jaminan Sosial pada BPJS Kesehatan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat area perbaikan atas pemutakhiran dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan yang belum optimal, seperti data kepesertaan dengan NIK tidak valid, NIK ganda, serta terdapat daftar gaji atau upah peserta belum mutakhir serta Verifikasi klaim layanan kesehatan BPJS Kesehatan belum didukung dengan sistem pelayanan kesehatan dan sistem kepesertaan yang terintegrasi.

Dalam rangka perbaikan atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan BPJS Kesehatan untuk mengatur mekanisme peningkatan rekonsiliasi dan validasi atas identitas peserta yang terintegrasi dengan NIK dan kesesuaian peserta dari identitas peserta ganda serta meningkatkan integrasi antar fungsi unit dalam melakukan movev proses verifikasi klaim layanan kesehatan yang didukung sistem pelayanan kesehatan dan sistem kepesertaan yang terintegrasi dengan handal.

Pada Semester II Tahun 2020, berkenaan dengan terjadinya pandemi Covid-19, BPK meresponnya dengan melaksanakan pemeriksaan atas Penanggulangan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). BPK telah memeriksa Program PC-PEN pada 27 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 204 objek pemeriksaan pemerintah daerah, 10 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya tercapai, yang ditunjukkan dengan: (1) alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan; (2) pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, termasuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (3) pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya efektif.

Dalam rangka perbaikan atas permasalahan tersebut diatas, BPK merekomendasikan diantaranya (1) menetapkan ketentuan terkait dengan identifikasi dan jumlah seluruh alokasi biaya PC PEN Tahun 2021 dalam dokumen penganggaran serta mekanisme perubahannya; (2) koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam proses pendataan, verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), (3) meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta memproses indikasi kerugian sesuai ketentuan; dan (4) menetapkan *grand design* rencana kerja satuan tugas Covid-19 yang jelas dan teruku



PRAKTIK PENGADAAN ^[204]

Pengungkapan Pendekatan Manajemen

Dalam melaksanakan aktivitas operasinya, BPK memerlukan dukungan sarana dan prasarana. Berkenaan dengan pengadaan sarana prasarana tersebut, BPK sebagai lembaga negara, berpedoman kepada pengaturan yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa mengedepankan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut salah satunya diwujudkan melalui proses yang diatur oleh regulasi, yakni melalui mekanisme pengadaan (lelang) terbuka/tender. Lelang ini dilaksanakan baik oleh Kantor Pusat maupun oleh Perwakilan BPK di daerah. Ketentuan internal terkait pengadaan barang/jasa di BPK diatur melalui peraturan-peraturan berikut.

- a. Peraturan Sekjen BPK Nomor 8 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Standar Penyiapan Prasarana dan Sarana Kegiatan Kantor;
- b. Peraturan Sekjen BPK Nomor 9 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Standar Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Satuan Kerja pada Biro Umum
- c. Peraturan Sekjen BPK Nomor 82 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengadaan Kantor Akuntan Publik yang Bekerja Untuk dan Atas Nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengadaan yang dilakukan tidak semata-mata untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan (diukur dari sisi kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia), namun lebih dari itu ada tujuan lain sebagaimana digariskan Pemerintah, yakni untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan peran pelaku usaha nasional. Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ditegaskan bahwa kementerian/lembaga/perangkat daerah wajib menggunakan produk dalam negeri. Hal ini selaras dengan aspek berkelanjutan (sosial) dalam pengadaan, yakni meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman ^{[103-1][103-2][103-3]}

Secara teknis, acuan berkenaan dengan penggunaan produk dalam negeri adalah Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Produk dalam negeri dideskripsikan sebagai barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.

Proporsi Pengeluaran untuk Pemasok Lokal ^[204-1]

Aktivitas utama BPK adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan negara, sehingga pengadaan yang dilakukan adalah dalam rangka mendukung kegiatan operasional BPK.



Jenis pemasok/ supplier/ rekanan yang terlibat dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu: Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk jasa pemeriksaan, peralatan kantor dan jamuan, pemeliharaan dan pembangunan gedung serta jasa sewa.

Pada Tahun 2020, persentase pemasok lokal dari seluruh pengadaan yang dilaksanakan oleh BPK sebesar 100%. Jumlah ini sama dengan pengadaan yang dilakukan pada Tahun 2019 yang juga mencakup 100% pemasok Lokal. Pengadaan yang melibatkan pemasok lokal dilakukan dengan menggunakan anggaran Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan BPK. Pemasok lokal yang dimaksud disini diartikan sebagai penyedia/rekanan yang perusahaannya berasal dari atau memproduksi di dalam negeri, maupun perusahaan yang berasal dari atau yang memproduksi di provinsi/kabupaten/ kota di lokasi dimana Kantor Perwakilan berdiri.

BPK menerapkan beberapa persyaratan dalam memilih pemasok yang layak untuk bekerjasama berdasarkan kriteria seperti aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam periode Tahun 2019 – 2020, terdapat 3.555 pemasok/supplier/rekanan yang dilibatkan oleh BPK (Kantor Pusat dan sebagian Kantor Perwakilan). Terdiri dari 28 Kantor Akuntan Publik untuk mendukung kegiatan pemeriksaan, 2.098 pemasok alat tulis dan kebutuhan kantor lainnya termasuk buku, obat-obatan dan konsumsi makanan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional, 964 rekanan untuk renovasi, pemeliharaan dan pembangunan gedung kantor dalam rangka mendukung penambahan fasilitas kantor, serta 465 rekanan penyewaan kendaraan, jasa kesehatan dan jasa lainnya dalam rangka mendukung kegiatan operasional lainnya. [102-9]

Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Kelompok Pemasok			
	2019	2020	Jumlah
Kantor Akuntan Publik	13	15	28
ATK, Konsumsi, Kebutuhan Kantor Lain	1.148	950	2.098
Rekanan Renovasi/Pemeliharaan Gedung	436	528	964
Rekanan Jasa Sewa	252	213	465
Total	1.849	1.706	3.555

Berikut adalah total nilai pembayaran kepada pemasok/ supplier/rekanan sebesar Rp779 Milyar, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.



Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Kelompok Nilai Moneter			
	2019	2020	Jumlah
Belanja Barang Non Operasional	144.833.206.635	120.436.803.269	265.270.009.904
Belanja Barang Operasional	96.736.633.938	98.090.695.074	194.827.329.012
Belanja Modal	112.767.950.211	172.211.376.161	284.979.326.372
Belanja Paket Meeting	30.971.925.797	3.116.402.000	34.088.327.797
Total	385.309.716.581	393.855.276.504	779.164.993.085

Rantai pasokan pihak ketiga berbeda tergantung pada jenis belanja. Pasokan bervariasi mulai dari jasa boga, akomodasi, pelayanan rumah sakit, hingga penyedia barang dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan kantor.

Pemasok yang terlibat dalam mendukung kegiatan BPK seluruhnya berasal dari dalam negeri, tidak ada yang berasal dari luar negeri, dan berlokasi tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, sesuai dengan lokasi perwakilan BPK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.



PERAN AKTIF BPK TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN



KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Badan Pemeriksa Keuangan berkomitmen untuk menerapkan konsep *eco-office* dalam mendukung implementasi SDGs.

Domestic material consumption

BPK berkomitmen dalam mengurangi penggunaan kertas untuk mendorong kelestarian lingkungan, sesuai dengan SDGs target 12.2, *By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources.*

Pengungkapan Pendekatan Manajemen

Inisiatif pemanfaatan teknologi informasi di BPK penting bagi kelestarian lingkungan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu mengurangi penggunaan/konsumsi kertas dan tinta serta kebutuhan akan ruang penyimpanan dokumen. Selain itu, pemanfaatan Teknologi Informasi seharusnya dapat menghemat biaya operasional.

Pentingnya pemanfaatan teknologi informasi di BPK, telah terinternalisasi bagi pegawai dalam menjalankan proses bisnis di BPK. Hal ini diperkuat dalam Renstra BPK 2020-2024, yang mengamatkan agar pengelolaan sistem informasi dapat mengintegrasikan seluruh pengelolaan sumber daya organisasi sehingga TI menjadi penggerak utama (*IT driven*) dan prasyarat (*enabler*) dalam pelaksanaan proses bisnis di BPK. Untuk mendukung proses tersebut, kebijakan pengurangan pencetakan dokumen juga menjadi dasar yang kuat untuk menuju proses bisnis yang *fully paperless*.

Di tahun 2020, dimana seluruh dunia memasuki era pandemi Covid-19, berbagai riset menunjukkan adanya pengurangan penurunan emisi karbondioksida (CO₂) secara global 2,4 Milyar ton. Studi tersebut menunjukkan bahwa dari dimensi lingkungan, adanya pandemic Covid-19 telah mengurangi emisi tahun 2020 sekitar 7 persen. Penurunan emisi ini diperkirakan berasal dari menurunnya emisi carbon dari sektor transportasi, sebagai akibat langsung penerapan bekerja dari rumah atau di kantor secara daring. Penerapan Work From Home dengan dukungan TI memberikan kontribusi besar dalam mempercepat kematangan proses bisnis di BPK mulai dari penunjang, pendukung, dan pemeriksaan untuk menerapkan *fully paperless* dalam menghasilkan output final berupa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II Tahun 2020.

Pada akhirnya, implementasi pemerintahan elektronik (*e-government*), dengan TI menjadi penggerak utama (*IT driven*) dan prasyarat (*enabler*) dalam pelaksanaan proses bisnis di BPK, yang didukung dengan kebijakan *eco-office* dan *smart office* akan dapat memberikan dampak dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Namun demikian, di masa yang akan datang, BPK perlu memperhatikan potensi timbulnya limbah elektronik sebagai dampak pengembangan Teknologi Informasi.

Dalam Laporan keberlanjutan 2020 ini, dampak pengurangan kertas sebagai hasil penerapan TI dalam proses bisnis yang dilaporkan adalah dari Satuan Kerja Kantor



Pusat BPK di Jakarta. Batasan ini diterapkan di 2020 karena keterbatasan ketersediaan data, tidak menutup kemungkinan di Laporan Keberlanjutan 2021 Satuan Kerja diluar Kantor Pusat BPK juga akan melaporkan hasilnya. [103-1]

UN *E-government Survey 2020*, menyebutkan bahwa peran utama e-government telah meningkat sebagai elemen yang diperlukan dalam proses komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat selama pandemi COVID-19. Teknologi digital memungkinkan berbagi pengetahuan yang lebih luas, mendorong kolaborasi penelitian untuk menemukan solusi dan memberikan panduan transparan kepada Pemerintah dan masyarakat. Posisi Indonesia dalam survey tersebut, berada pada ranking 88 dengan skor *E-Government Development Index (EGDI)* 0.6612 atau pada level High.

Dalam RPJMN 2020-2024, produktivitas dan efisiensi pemerintahan melalui *e-government* juga menjadi perhatian utama terutama akibat trend dunia yang telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan dengan adanya *digitalisasi*, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan.

Untuk menjawab tantangan Revolusi industri 4.0, dalam Renstra BPK 2020-2024, BPK berkomitmen untuk mengimplementasi pemerintahan elektronik (*e-government*) yang bertujuan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Organisasi akan terus berubah menuju tingkat efisiensi tinggi dengan tereliminasi pengumpulan data manual dan beralih pada penggunaan teknologi yang memanfaatkan *big data* serta otomatisasi pelaksanaan kegiatan. Pemanfaatan *big data* yang terintegrasi akan memudahkan pengambilan kebijakan secara lebih cepat, tepat dan mutakhir. Implementasi sistem kerja berbasis elektronik dan pengelolaan sumber daya TI untuk memenuhi kebutuhan transformasi *digital government*. Melalui implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan sumber daya TI, BPK mengharapkan proses bisnis berjalan dengan memanfaatkan TI secara optimal dan memenuhi kaidah keamanan akses data.

Dengan ditetapkannya transformasi menuju *digital government* dan tereliminasi pengumpulan data manual maka BPK mempersiapkan diri dengan konsep *eco-office* yang menciptakan efisiensi signifikan dalam pengurangan penggunaan material penunjang utama proses bisnis di BPK yaitu kertas. BPK mendukung implementasi konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab antara lain dengan pengurangan pencetakan dokumen. Pengadaan kertas di Kantor Pusat BPK menjadi tanggung jawab Biro Umum dibawah Sekretariat Jenderal. Dalam perkembangannya, pengadaan kertas untuk kebutuhan pelaporan pemeriksaan diserahkan kepada masing-masing tim pemeriksa. Dengan makin berkembangnya sumberdaya IT yang dapat mendukung dan menggantikan penggunaan kertas dalam proses bisnis di BPK, maka telah terjadi penurunan yang signifikan atas jumlah kertas yang digunakan untuk menghasilkan output-output kegiatan di BPK.



Selain inisiatif *paperless*, BPK dalam menerapkan konsep *eco-office* juga berupaya menciptakan efisiensi signifikan dan bahkan memproduksi energi secara mandiri. BPK diharapkan dapat menghemat dan menciptakan energi listrik melalui penyediaan tenaga energi listrik terbarukan. BPK juga diharapkan dapat menghemat serta mendaur ulang penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan lingkungan kantor. BPK perlu memiliki kebijakan pengelolaan sampah sehingga dapat menghasilkan sampah daur ulang dan sampah organik yang bermanfaat untuk lingkungan. Namun, karena aktivitas perkantoran di tahun 2020 didominasi oleh kegiatan *Work From Home*, maka dampak penghematan energi, penghematan air, dan daur ulang sampah tidak dapat terwakili secara utuh. Untuk itu, dampak pendekatan manajemen atas Air [303-1] dan Emisi [305-5] yang merupakan topik material akan dilaporkan pada laporan keberlanjutan berikutnya pada saat pandemi Covid-19 berakhir dan kegiatan perkantoran berjalan 100% normal. Sebagai gambaran, pada tahun 2020 Kantor Pusat BPK telah memiliki 300 lubang resapan biopori yang berfungsi untuk menyerap air hujan, meminimalisir banjir, menyuburkan tanah, mendaur ulang sampah organik. [103-2]



Untuk melakukan evaluasi atas efektivitas pendekatan manajemen penerapan *e-government* dan konsep *eco-office* di BPK, maka diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi umpan balik untuk melakukan penyesuaian atas pendekatan manajemen menuju efektivitas yang lebih baik. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan trend data tahunan penggunaan kertas dan sekaligus menyandingkannya dengan trend besaran data yang tersimpan dalam sistem TI BPK. Diharapkan terbentuk pola *countercyclical* dengan trend penggunaan kertas yang menuju titik terendah mendekati 0 dan trend besaran jumlah data yang semakin meningkat menuju 2030 untuk menunjukkan adanya proses transformasi digital di BPK menuju proses bisnis dengan zero paper. [103-3]




Penggunaan Material [301-1]

Sesuai dengan bidang pekerjaan yang dijalankan oleh BPK, pembahasan mengenai material di laporan keberlanjutan ini mencakup material utama yang digunakan untuk menghasilkan output kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan dan kegiatan yang terkait dengan penunjang dan pendukung di BPK yaitu material kertas.

Produk BPK yang dikemas dalam bantuk Laporan membuat ketergantungan proses bisnis di BPK terhadap material kertas menjadi tak terhindarkan. Namun, sesuai dengan pola pengembangan *e-government* dan transformasi menuju *digital government di BPK*, penggunaan kertas telah mengalami penurunan yang signifikan. Di tahun 2020, dengan adanya Pandemi Covid-19, penggunaan IT dalam menunjang proses bisnis untuk menghasilkan Produk Laporan Pemeriksaan menjadi hal yang tak terelakan di BPK. Penggunaan kertas menjadi berkurang sangat signifikan karena hampir semua tergantikan oleh IT.

Dalam implementasinya, pengurangan pencetakan dokumen dengan TI menjadi penggerak utama proses bisnis, telah dilaksanakan pada:

- a. BPK melalui Subbag Penyiapan Prasarana dan Sarana, dalam pemesanan ruangan telah menggunakan aplikasi peminjaman ruangan melalui aplikasi Sistem Manajemen Aset (SMA).






- b. Pembangunan aplikasi Jaringan Surat Menyurat Kedinasan (JASMIN) – BPK melalui Biro Umum mendukung implementasi SDGs sejak tahun 2017 dengan pembangunan Aplikasi persuratan, mengurangi pencetakan dokumen melalui aplikasi untuk distribusi surat, disposisi dan dokumen.



- c. Perluasan penggunaan aplikasi persuratan dilakukan secara bertahap sejak 2017, sampai di 2020 telah mencapai 100% satuan kerja telah menggunakannya.



Tahun	Kantor Pusat	Perwakilan
2017	4 Unit Kerja Eselon I (AKN I, AKN IV, AKN VII, Inspektorat Utama, Sekretaris Jenderal)	14 Perwakilan (Perwakilan DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Papua Barat, Maluku, NTB, Bengkulu, Jawa Barat, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, dan Maluku Utara)
2018	10 Unit Kerja Eselon I (AUI, AKN II, AKN III, AKN IV, AKN VII, Staf Ahli, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara, Ditama Revbang, Inspektorat Utama, Sekretariat Jenderal)	15 Perwakilan (Perwakilan Lampung, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kaltara, Banten, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, NTT, Riau, Sulawesi Barat, Papua, Maluku Utara)
2019	12 Unit Kerja Eselon I (AUI, AKN I, AKN II, AKN III, AKN IV, AKN V, AKN VI, AKN VII, Ditama Binbangkum, Ditama Revbang, Inspektorat Utama, Sekretariat Jenderal)	27 Perwakilan (Perwakilan Aceh, Sumatera Selatan, NTT, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, NTB, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, Jawa Barat, Kep. Bangka Belitung, Maluku, DIY, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, Bali, Kepulauan Riau)
2020	Semua Unit Kerja Kantor Pusat	34 Perwakilan



d. BPK melalui Biro Umum juga telah membangun 4 pilar pengelolaan arsip tahun ini, sekaligus menyusun organisasi kearsipan dan pola hubungan kerja kearsipan. Kepercayaan *stakeholder* untuk menyimpan arsipnya di *Record File* akan mengurangi penggunaan kertas untuk penyimpanan arsip ganda di *Central File*. Sesuai dengan perkembangan TI dan bentuk-bentuk dokumen elektronik yang dihasilkan, maka jumlah arsip juga mengalami trend penurunan mulai dari tertinggi 23.127 arsip di 2017 sampai menjadi hanya 1.910 arsip di 2020.

No	Satker	JUMLAH ARSIP YANG DITERIMA					
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	AKN I	1.349	1.150	2.000	0	755	164
2	AKN II	42	776	4.765	1.654	314	0
3	AKN III	206	2.157	1.516	807	727	73
4	AKN IV	747	478	5.379	112	681	0
5	AKN V	99	397	2.205	1.292	282	356
6	AKN VI	480	987	600	381	1.972	443
7	AKN VII	66	212	2.450	4.429	290	110
8	SETJEN I (Biro Keuangan)	1.160	1.002	1.073	836	912	111
9	SETJEN II (Selian Biro Keuangan)	631	887	2.039	1.380	1.385	653
10	REVBANG	512	620	1.083	974	796	0
11	ITAMA	326	0	0	1.346	403	0
12	BINBANGKUM	24	0	17	0	349	0
	JUMLAH	5.642	8.666	23.127	13.211	8.866	1.910

Hasil dari seluruh inisiatif *eco-office* tersebut terangkum dalam trend penurunan jumlah kertas yang dibarengi dengan naiknya jumlah file dan besaran data yang tersimpan dalam server BPK dengan rincian sebagai berikut.

Trend Jumlah Material Utama yang Digunakan dalam Kegiatan Pemeriksaan, Penunjang, dan Pendukung di BPK [301-1]


No	Nama Barang (Ream)	2018	2019	2020	Faktor Konversi Ream ke Kg	2018	2019	2020	Nama Barang (Kg)
						2018	2019	2020	
1	Kertas HVS 70 gr A-4	7.725	7.226	2.262	2,183	16.864	15.774	4.938	Kertas HVS 70 gr A-4
2	Kertas HVS 70 kuarto	50	100	10	2,109	105	211	21	Kertas HVS 70 kuarto
3	Kertas HVS 70 folio	697	820	168	2,483	1.731	2.036	417	Kertas HVS folio
4	Kertas HVS 80 A4	5.427	6.087	2.717	2,495	13.540	15.187	6.779	Kertas HVS 80 A4
5	Kertas HVS folio	931	606	339	2,838	2.642	1.720	962	Kertas HVS 80 folio
	Total	14.830	14.839	5.496	Total	34.882	34.928	13.117	



Trend jumlah file dan besaran data yang tersimpan dalam server SiAP di BPK

Tahun	Jumlah File	Besaran File (Mb)
2018	49.416	282.094
2019	91.915	559.312
2020	249.572	830.038

Untuk melihat terjadinya substitusi antara kertas dan dokumen elektronik kedua data tersebut dapat ditampilkan dalam satu grafik sebagai berikut.



Dari grafik diatas, terlihat jelas bahwa di tahun 2018 dan 2019, walaupun jumlah file elektronik meningkat, namun trend jumlah kertas stagnan. Tidak ada perubahan yang signifikan dari berat kertas yang digunakan di BPK dari tahun 2018 - 2019. Pola substitusi baru dapat terlihat di tahun 2020 pada saat masa Pandemi Covid-19. Pola kerja *Work From Home* yang dilakukan sejak Maret 2020, memberikan paksaan untuk para pihak di BPK untuk benar-benar mengoptimalkan semua sarana IT yang ada dalam menjalankan proses bisnis nya. Hal ini menyebabkan duplikasi file elektronik dan dengan versi print menggunakan kertas menjadi minimum. Transformasi proses bisnis dari kertas menuju dokumen elektronik terlihat di tahun 2020, sehingga tahun 2020 dapat dijadikan *benchmark* untuk monitoring dan evaluasi ke depan.



PERAN AKTIF BPK TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL

[GRI400]



KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA [403]

Pengungkapan Pendekatan Manajemen

Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia dimulai pada Maret 2020 sampai dengan saat ini. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah telah melakukan antisipasi dan penanganan dengan menerbitkan berbagai kebijakan sebagai upaya pencegahan penyebaran penularan COVID-19 di Indonesia dengan tetap berupaya menjalankan fungsi pemerintah sesuai tugas dan kewajibannya. Kondisi dan situasi pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak perubahan dalam segala aspek kehidupan dan aktivitas seluruh warga negara maupun di sektor publik. Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan yang dilakukan. BPK harus memperhatikan keselamatan kerja pegawai disamping tetap menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya sehingga BPK melakukan identifikasi bahaya dan risiko COVID-19 dan mengubah pola kerja menyesuaikan risiko dan bahaya tersebut. Dalam Laporan Keberlanjutan 2020 ini, batasan keselamatan dan kesehatan kerja pegawai yang dilaporkan berfokus terhadap menghadapi kejadian luar biasa pandemi COVID-19 yang terjadi secara global. Dalam menjalankan kebijakannya, BPK secara adaptif dan responsif menerapkan tindakan pencegahan dan adaptasi kebiasaan baru yang wajib dipatuhi dalam setiap aktivitas pegawai agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik dengan tidak mengancam kesehatan dan keselamatan pegawai BPK. [103-1][103-2][103-3]

Pengidentifikasian Bahaya, Penilaian Risiko, dan Investigasi Insiden [403-2]

- ✓ Perubahan kapasitas maksimal *Work From Office* berupa total (*lockdown*), 25% dan 50% melalui SE Sekjen menyesuaikan kondisi zona warna COVID-19 di wilayah kantor melalui edaran Gubernur/bupati dan arahan Menpan RB.
- ✓ Perubahan kapasitas maksimal *Work From Office* berupa total (*lockdown*), 25% dan 50% yang ditetapkan melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal. Penerapan kapasitas *Work From Office* tersebut menyesuaikan kondisi zona warna COVID-19 di wilayah kantor yang dinyatakan melalui edaran Gubernur/Bupati dan arahan Menpan RB.
- ✓ Perubahan kapasitas maksimal *Work From Office* berupa total (*lockdown*), 25% dan 50% melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal atau Kepala Perwakilan dengan menyesuaikan kondisi kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di satuan kerja terkait dan dilanjutkan dengan proses sterilisasi ruangan.
- ✓ Pemantauan perkembangan status kasus terkonfirmasi positif oleh Biro SDM dan Subbagian SDM di kantor perwakilan secara berkala.
- ✓ Pengisian *assessment* indikasi COVID-19 bagi seluruh pegawai dengan menggunakan aplikasi digital Kelola Tugas secara berkala.



Program - Survey - Form input

FORMULIR SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

Nama: _____
 NIP: _____
 Jabatan: _____
 Satuan Kerja: _____
 Tempat, Tanggal: _____

Demikian kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, saya mengatakkan dengan sesungguhnya jawaban pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, saya pernah mengalami hal hal berikut:

#	PERTANYAAN	BOBOT (JIKA YA)	JAWABAN
1	Apakah pernah keluar rumah? tempat umum (pasar, fasilitas pelayanan kesehatan, keramaian orang, dan lain lain)?	1	<input checked="" type="radio"/> YA <input type="radio"/> TIDAK
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum?	1	<input checked="" type="radio"/> YA <input type="radio"/> TIDAK
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional? (relayah yang terdampak/corona merah)	1	<input checked="" type="radio"/> YA <input type="radio"/> TIDAK
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak secara di dalam ruangan, masjid, atau lainnya?	1	<input checked="" type="radio"/> YA <input type="radio"/> TIDAK

Rencana Kerja WFO Selasa, 02 November 2021:

Kantor: _____
 Kantor Pusat: _____
 Gedung: _____
 Gedung Arsip Deger: _____
 Lantai: _____
 3

Pencegahan dan Mitigasi Dampak-Dampak Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang Secara Langsung Terkait Hubungan Bisnis [403-7]

Tindakan pencegahan dan penanganan BPK dalam memperhatikan keselamatan lingkungan kerja pegawai di masa pandemi adalah dengan melakukan identifikasi bahaya pandemi, penilaian risiko terpapar, dan investigasi insiden kasus gejala dan positif. Dalam perkembangannya, bertambahnya informasi pandemi, kasus di Indonesia dan BPK, serta pemantauan penerapan kebijakan baru yang diterapkan, BPK secara berkala melakukan evaluasi untuk menentukan tindakan-tindakan korektif dengan menggunakan hierarki pengendalian dan untuk menentukan perbaikan yang diperlukan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Wujud tindakan BPK dalam mengelola keselamatan dan kesehatan kerja selama masa pandemi adalah sebagai berikut:

1. Dibentuknya Tanggap Corona dan *Contact Centre* sebagai upaya jalur komunikasi responsif dan pelaporan serta informasi terkait perubahan sistem kerja menghadapi pandemi dengan kebijakan *Work From Home* dan *Work From Office* sesuai dengan edaran Menpan RB dan Pemerintah Daerah terkait jumlah kasus positif.

Informasi penting terkait Tanggap COVID-19 dan *Work From Home* (WFH) pada pelaksana BPK:

a. Ketentuan/panduan dapat diakses di SISDM:

- Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. 3/SE/X-XIII.2/3/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. 5/SE/X-XIII.2/3/2020 tanggal 17 Maret



2020 tentang Mekanisme Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (mengganti Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. 4/SE/X-XIII.2/3/2020); ND Sekjen No. 353/ND/X/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyampaian Mekanisme Penyelesaian Tugas Kedinasan Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Pelaksana BPK

- Nota Dinas Sekretaris Jenderal No. 353/ND/X/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyampaian Mekanisme Penyelesaian Tugas Kedinasan Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Pelaksana BPK;
- Nota Dinas Kepala Biro SDM No. 561/ND/X.3/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Protokol Kesehatan Tanggap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- *Frequently Asked Questions* (FAQ) dan Infografis Protokol Kesehatan.

b. Pelaporan terkait dugaan kasus COVID-19 disampaikan ke:

- Sdri. Palupi Widyanti (0812-8091-XXX), Sdri. Kristanti Setyo Rini (0811-1803-XXX), Sdr. Ridzky Nugraha (0821-8731-XXX); dan
- surel tanggap.corona@bpk.go.id.

c. Pertanyaan terkait pelaksanaan *Work From Home* (jika tidak termuat di FAQ) disampaikan ke:

- Surel a.muliawan@bpk.go.id, (0813-2980-XXXX); dan
- surel fitrie.taurusia@bpk.go.id, (0819-3621-XXXX).

2. Dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Infeksi *Corona Virus Disease* yang bertanggung jawab atas melakukan tindakan penanganan dan pencegahan dalam menghadapi pandemi agar kesehatan dan keselamatan pegawai BPK tetap terlindungi dalam menjalankan tugasnya. Satgas ini dibentuk melalui SK Sekjen No. 267/K/X-XII.2/12/2020 dimana Satgas ini terdiri atas pimpinan Tinggi BPK (Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota BPK serta melibatkan pejabat struktural hingga pelaksana dari lintas satuan kerja Biro Umum, Biro SDM, Biro TI, Biro Setpim dan Biro Keuangan.

3. Melakukan edukasi kesehatan kepada pegawai dengan melangsungkan kegiatan *talkshow* atau webinar terkait COVID-19 dengan narasumber dari profesional tenaga medis baik secara virtual dan tercetak di lingkungan kantor sehingga pegawai dapat memahami bahaya pandemi dan tindakan pencegahan yang perlu dilakukan untuk diterapkan menjadi adaptasi kebiasaan baru.

SOSIALISASI DAN EDUKASI KEPADA PEGAWAI BPK MENGENAI COVID-19

WEBINAR
PANDEMI!
BAGAIMANA MENYIKAPI?

Waspada Penularan Covid-19
dr. A. Suryo Sindubroto

Nutrisi dan Perannya Untuk Mencegah Infeksi Covid-19
dr. Henny Kurniati

OTG, Apa Yang Harus Dilakukan?
dr. Chusnul Hidayati

Moderator : Hari Suhud

Selasa, 28 Juli 2020
Pukul 14.00 s.d. 16.00
zoom meeting

"Mari Hidup Lebih Sehat Mulai Saat Ini"

<https://bit.ly/39mEUFe>

****Peserta Terbatas**

Webinar "PANDEMI, Bagaimana Menyikapi?"
Oleh narasumber dari Dokter BPK
Selasa 28 Juli



VOL.2



TALK SHOW

BERDAMPINGAN DENGAN COVID-19 BEKERJA TETAP PRODUKTIF

AMAN MELAKUKAN WORK FROM OFFICE
dr. Mohammad Syahril, Sp.P., MPH
Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso

PERKEMBANGAN COVID-19 TERKINI
dr. Fariz Nurwidya, SpP, PhD
Ketua Bidang Publikasi dan Penerbitan Ilmiah IDI Jakarta Pusat


BANGKIT & PRODUKTIF DENGAN MENGELOLA PIKIRAN
Kumala Windya R., M.Psi., Psi.
Psikolog ECC BPK RI

Moderator
Diana Dwika Jayanti
Ex. Correspondent CNN Indonesia


 **ZOOM MEETING** | 09 September 2020
<https://bit.ly/35eLwFW> | 13.00 s.d. 15.00



Talk Show: Berdampingan dengan Covid-19,
bekerja tetap produktif
Bekerjasama dengan praktisi dunia medis
09 September 2020



4. Penerbitan flyer infografis dan tayangan video serta yang disebar melalui jalur media komunikasi BPK, SISDM, dan dicetak di Lingkungan Kerja dalam upaya memberikan kesadaran bahaya COVID-19, menyampaikan informasi protokol kesehatan yang akurat dan meningkatkan kesadaran pegawai akan adaptasi baru Protokol Kesehatan.





5. Membangun sistem pola kerja yang mengakomodir terlaksananya pemantauan dan pengendalian produktivitas pegawai atas kerja *Work From Home* dan *Work From Office* melalui pengelolaan presensi dan kelola tugas, *tracking area* presensi, penggunaan vpn dan portal untuk mengakses jaringan internal BPK sehingga dapat diakses dengan aman dari rumah.




6. Penyusunan Prosedur Pegawai yang kembali dari penugasan luar negeri



7. Melakukan perubahan bentuk kegiatan kerja yang dilaksanakan secara fisik menjadi bentuk virtual atau secara jarak jauh untuk memitigasi risiko terpaparnya virus Covid 19



Pelaksanaan Remote Audit



Rangkaian acara dan lomba dalam rangka HUT BPK RI meliputi Lomba Hackathon Internasional, Lomba Ketoprak Humor, lomba debat Bahasa Inggris, lomba menyanyi dan paduan suara BPK yang dilaksanakan secara virtual dan ditayangkan dalam Youtube channel BPK RI



Pertemuan *International High Level Meeting* secara virtual



8. Menyiapkan perlengkapan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19 untuk pegawai yang berada di lingkungan kantor dan perbekalan untuk yang akan melakukan penugasan (*masker, face shield, dan hand sanitizer*) serta menyiapkan fasilitas cuci tangan, bilik steril, alat pengukur suhu tubuh di depan pintu masuk gedung BPK untuk memfasilitasi cuci tangan para pegawai dan pengunjung gedung BPK sebagai bagian dari Protokol Kesehatan sebelum memasuki Gedung BPK.



9. Pemasangan sekat-sekat di ruang rapat dan ruang pegawai untuk menjaga jarak antar pegawai sesuai standar *physical distancing*. Serta mengubah tombol lift sentuh menjadi sensor gerak



10. Menjalinkan kerja sama dengan dengan Rumah Sakit untuk penyediaan tes Covid-19 dan isolasi mandiri pasien positif. Kerja sama dengan RS PELNI untuk rujukan isolasi mandiri. Penyediaan ruang rapid antigen di mess Kantor BPK RI bekerja sama dengan RS Bunda.



11. Melakukan penelusuran atau *dressing* penyaringan atau skringing dan pemeriksaan atau testing untuk pemeriksaan indikasi COVID-19 melalui:

- Tes rapid antibody (RT Antibodi)
Untuk mendeteksi terbentuknya antibodi dalam darah akan terbentuk jika darah terinfeksi virus yang dilakukan dengan pengambilan sampel darah
- Tes rapid antigen
Untuk mendeteksi keberadaan antigen virus dan antigen akan terdeteksi ketika virus aktif bereplikasi dilakukan dengan metode *swab* atau usap untuk mengambil sampel dari sekresi hidung dan atau tenggorokan.
- Tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*)
Merupakan metode pemeriksaan virus CO2 dengan mendeteksi DNA virus dilakukan dengan metode *swab* atau usap untuk pengambilan sampel dari sekresi hidung dan tenggorokan.



12. Kerja sama Kemenkes dan Dinkes untuk program kegiatan vaksinasi di 2021.

13. Pelaksanaan disinfeksi di lingkungan ruangan kerja pegawai secara rutin dan berkala.

14. Melakukan pemantauan kondisi pegawai secara berkala oleh dokter bagi pegawai BPK yang memiliki kondisi gejala COVID-19 dan pasien COVID-19 baik visit fisik ataupun via telepon. Program isolasi mandiri untuk pegawai yang baru kembali dari penugasan untuk pencegahan penyebaran penularan COVID-19 sebelum yang bersangkutan kembali ke rumah atau kantor serta penanganan kepada pegawai yang terkonfirmasi positif.



15. Tenaga medis pada poliklinik BPK memberikan edukasi penanganan pegawai yg terkonfirmasi positif selama menjalani isolasi mandiri. BPK juga memfasilitasi pelaksanaan isolasi mandiri atau program isolasi di RS rujukan/shelter yang disiapkan Dinas Kesehatan/ Gugus Tugas COVID-19 setempat sesuai dengan daya tampung yang dimiliki. Secara berkala, tenaga medis BPK melakukan pemantauan dan monitoring kondisi kesehatan pasien.



PELATIHAN DAN PENDIDIKAN [404-1]

Pengungkapan Pendekatan Manajemen

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, pegawai BPK diharapkan terus siap belajar dan mengembangkan diri selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Komitmen BPK untuk menghadirkan sumber daya manusia unggul diwujudkan dengan melakukan berbagai program pendidikan dan pelatihan (diklat) secara rutin untuk pengembangan sumber daya manusia, bahkan sejak pegawai belum menjalankan tugas. Calon Pegawai Negeri Sipil BPK juga harus menjalani diklat di Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN). Selain materi yang berkaitan langsung dengan kedinasan diantaranya keuangan negara dan ilmu auditing, nilai-nilai dan kode Etik BPK juga ditanamkan kepada calon pegawai baru sehingga mereka memahami dan bisa terus ikut menjaga citra BPK dan kepercayaan publik kepada BPK. Kegiatan diklat ini juga merupakan perwujudan *continuous learning* agar pengetahuan dan kemampuan SDM BPK dapat mengikuti perkembangan perubahan dunia. Batasan informasi terkait kegiatan diklat ini hanya memuat informasi kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh BPK. Di luar ini, SDM BPK juga memiliki keleluasaan untuk mengikuti diklat atau workshop secara mandiri dalam ranah izin atasan dan telah menyelesaikan tugas dan kewajiban pekerjaan. Setiap tahunnya terdapat evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan BPK dan merupakan bagian dari target IKU (Indikator Kinerja Utama) dan menjadi bagian dari penilaian kinerja rutin setiap pegawai. [103-1][103-2][103-3]





JAM DIKLAT PER PEGAWAI PER TAHUN ^[404-1]


Pada tahun 2020, rata-rata jam pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh pegawai tetap BPK adalah 45 jam pelajaran per pegawai. Dalam hal ini satu jam pelajaran adalah selama 45 menit. Dari data yang ada, diketahui bahwa setiap pegawai wanita menerima rata-rata 44 jam pelajaran sedangkan setiap pegawai pria menerima 45 jam pelajaran.



Diklat yang diselenggarakan oleh Badan Diklat PKN diberikan bagi seluruh level baik pegawai fungsional, staf maupun pejabat struktural. Pendidikan dan pelatihan juga ditujukan kepada seluruh pegawai, baik itu pemeriksa maupun non pemeriksa. Setiap pemeriksa menerima rata-rata 55 jam pelajaran pada tahun 2020. Sedangkan bagi pegawai non pemeriksa, rata-rata jam diklat yang diterima adalah sebanyak 31 jam pelajaran per orang per tahun.

Jenis dan Ruang Lingkup Diklat dan Program Sertifikasi untuk Meningkatkan Ketrampilan Pegawai ^[404-2]

Pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 menyebabkan dilarangnya kegiatan berkumpul termasuk untuk pendidikan dan pelatihan. Dalam maraknya informasi terkait Covid-19, kegiatan pendidikan pelatihan dan pembelajaran melalui transformasi dengan menggunakan metode virtual. Badan Diklat PKN BPK menyelenggarakan lebih dari 300 mata diklat bagi seluruh kategori pegawai. Mata diklat teknis yang diberikan, diantaranya Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual; Aspek Hukum dalam Seluruh Tahapan Pemeriksaan; Pemeriksaan Investigatif; *Workshop Data Mining* dalam Pemeriksaan atas Penanganan Pandemi Covid-19; serta Audit SDGs: Kerangka, Implementasi dan Tantangan. Di samping itu BPK juga menyediakan mata diklat non teknis seperti *Creative Problem Solving*, *Self Motivation Skill*, *Knowledge Management* dan *Public Speaking for Auditor*. Sepanjang Tahun 2020 BPK telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk seluruh pegawai dalam table berikut:





PENYELENGGARAAN DIKLAT

JUMLAH DIKLAT PER 31 DES 2020					
Jenis Diklat	Bid. Penyelenggaraan	BDPKN Medan	BDPKN Yogyakarta	BDPKN Gowa	TOTAL
Teknis Pemeriksaan	14	22	7	10	53
Teknis Kelembagaan	16	17	25	22	80
Fungsional	3	1	0	1	5
Workshop	22	-	-	1	23
Eksternal KAP	10	2	2	2	16
Eksternal Inspektorat	5	3	13	12	33
International	2	-	-	-	2
Pelatihan Kepemimpinan	1	-	1	-	2
Permintaan Satker	47	5	5	5	62
Diklat di satker	54	-	-	-	54
TOTAL	174	50	53	53	330
Jumlah Peserta					
Jenis Diklat	Bid. Penyelenggaraan	BDPKN Medan	BDPKN Yogyakarta	BDPKN Gowa	TOTAL
Teknis Pemeriksaan	503	740	200	348	1.791
Teknis Kelembagaan	545	604	859	834	2.842
Fungsional	105	35	0	26	166
Workshop	4.918	0	0	39	4.957
Eksternal KAP	345	82	78	84	589
Eksternal Inspektorat	152	93	356	493	1.094
International	40	0	0	0	40
Pelatihan Kepemimpinan	28	00	28	0	56
Permintaan Satker	1.185	249	181	210	1.825
Diklat di satker	3.196	0	0	0	3.196
TOTAL	11.017	1.803	1.702	2.034	16.556
JUMLAH JAM PELAJARAN					
Jenis Diklat	Bid. Penyelenggaraan	BDPKN Medan	BDPKN Yogyakarta	BDPKN Gowa	TOTAL
Teknis Pemeriksaan	14.340	19.740	7.600	11.540	53.220
Teknis Kelembagaan	12.430	14.720	21.090	22.560	70.800
Fungsional	10.500	7.700	0	5.720	23.920
Workshop	32.404	0	0	195	32.599
Eksternal KAP	15.150	4.100	3.900	4.200	27.350
Eksternal Inspektorat	7.030	3.060	14.264	15.990	40.344
International	1.400	0	0	0	1.400
Pelatihan Kepemimpinan	7.196	0	8.120	0	15.316
Permintaan Satker	36.550	8.220	5.460	7.680	57.910
Diklat di satker	122.690	0	0	0	122.690
TOTAL	259.690	57.540	60.434	67.885	445.549



Selain diklat, BPK juga memberikan program sertifikasi yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan pihak lain, yaitu sebagai berikut.

a. Program Ujian Sertifikasi

BPK mendukung pengembangan kompetensi pimpinan maupun pegawainya melalui pembiayaan ujian sertifikasi. Diantaranya adalah program ujian sertifikasi Audit Forensik yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, enam anggota BPK, dan 14 pejabat Eselon I BPK. Selain itu BPK memfasilitasi pembiayaan sertifikasi bagi 25 pegawainya melalui ujian sertifikasi *Certified Legal Auditor (CLA)*, *Certified Risk Associate (CRA)*, *Certified Forensic Auditor (CFrA)*, *Quantity Surveyor Tingkat Ahli Muda*, *Certificate in International Public Sector Accounting Standards (CIPFA)*, *Certified Fraud Examiner (CFE)*, *Certified Risk Professional (CRP)*, *Certified in International Auditing (Cert IA)*, dan *Certified Information Systems Auditor (CISA)*. Ujian sertifikasi tersebut diberikan bagi pegawai yang memiliki minat untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian yang relevan dengan tugas dan fungsi pekerjaan di unit kerjanya.

b. Program Pelatihan Sertifikasi

Pada tahun 2020, selain program ujian sertifikasi di atas, BPK mendukung pengembangan kompetensi pegawai khususnya di bidang sistem informasi untuk auditor melalui pembiayaan pelatihan *CISA Review Course*. Pada tahun 2020 program tersebut diikuti oleh 22 pegawai BPK.



c. Program pemeliharaan Sertifikasi

Untuk menjaga keberlangsungan sertifikasi yang telah diperoleh pegawai BPK, BPK juga memfasilitasi pemeliharaan sertifikasi terkait melalui dukungan pembiayaan *membership fee* atau kegiatan *continuous learning* (*training, seminar, workshop*) yang dapat diakui sebagai kredit pemenuhan kewajiban sehingga pemilik sertifikasi dapat menjaga pengetahuan dan kompetensinya mengikuti perkembangan zaman dan praktik terkini. Untuk tahun 2020 terdapat 194 pendaftar yang mengikuti program pemeliharaan sertifikasi pegawai.

Untuk mendukung pengembangan pribadi masing-masing pegawai, BPK senantiasa mengukur dan menilai kinerja pegawai secara rutin. Tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier juga dapat meningkatkan kepuasan karyawan, yang berkorelasi dengan meningkatnya kinerja organisasi. Oleh karena itu pada setiap akhir periode, pejabat struktural BPK mengukur dan menilai capaian kinerja pegawai yang telah direncanakan di awal tahun. BPK telah melakukan pengukuran dan penilaian kinerja kepada hampir seluruh pegawai, yang ditunjukkan dalam diagram di samping.



Persentase Karyawan yang Menerima Tinjauan Rutin Terhadap Kinerja dan Pengembangan Karier [404-3]

BPK menerapkan penilaian kinerja pegawai berbasis *web* melalui aplikasi PRISMA. Dengan aplikasi ini, pegawai dapat mengajukan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk periode satu tahun, lalu kemudian disetujui oleh atasan langsung pegawai dan divalidasi oleh admin SKP. Setelah akhir tahun pegawai mengajukan penilaian atas kinerja berdasarkan SKP yang telah divalidasi tersebut kepada atasan langsung. Pengajuan tersebut harus disertai unggahan bukti dokumen pendukung.



ECC merupakan wadah representative untuk kegiatan *Employee Assistance Program* (EAP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No.111/K/X-XIII.2/2/2015. EAP merupakan bentuk perhatian BPK terhadap kebutuhan pegawai atas pendampingan penyelesaian masalah psikologis. Jenis permasalahan dapat timbul dari dalam maupun luar lingkungan pekerjaan dan berdampak pada kinerja pegawai, contohnya motivasi bekerja, komunikasi dengan kolega, pengasuhan anak, komunikasi perkawinan, kesehatan mental dan lainnya.

CAKUPAN PERMASALAHAN KONSELI PER TAHUN 2020 (BERDASARKAN HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PSIKOLOGIS 2018)



Dalam meninjau pegawai, selain Penilaian SKP dan ECC BPK juga memiliki program penilaian uji kompetensi (*Assessment*). Penilaian uji kompetensi merupakan suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan alat ukur tertentu untuk mengetahui potensi dan kompetensi pegawai. Dalam aktivitasnya BPK membangun *Assessment center* yang merupakan metode terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang asesor (Peraturan BKN 26/2019).



Sepanjang Tahun 2020, BPK telah melakukan kegiatan Assessment dan kegiatan pendukung Assessment sebagai berikut:

PENILAIAN KOMPETENSI DARING

Kegiatan dilakukan semenjak masa pandemi Covid-19 (Maret-Desember 2020)

Penilaian Kompetensi Nonpemeriksa:

- JPT Pratama (174 orang)
- Jabatan Administrator (55 orang)
- Seleksi Pindah Instansi (4 orang)

Penilaian Kompetensi Pemeriksa:

- JFP Ahli Utama (12 orang)
- JFP Ahli Madya (24 orang)
- JFP Ahli Pertama (35 orang)

KEGIATAN LAINNYA TAHUN 2020

- Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa
- Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Pelaksana
- Penyusunan dan Pengajuan Konsep PNBP atas Jasa Penilaian Kompetensi
- Pengembangan Alat Ukur/Simulasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
- Penyusunan Kamus Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
- Pengembangan Modul *Assessment Center* di SISDM
- Pengembangan Kompetensi Asesor SDM Aparatur



Kerahasiaan Data dan Informasi [418-01]

Sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme serta mematuhi ketentuan tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK perlu menjaga rahasia negara termasuk data dan informasi dari Badan Publik terkait dengan Pemeriksaan.

1. Pengelolaan Data dan Informasi Badan Publik

a. Menjaga kerahasiaan informasi

Untuk mewujudkan Anggota dan Pemeriksa BPK yang independen, berintegritas, dan profesional dalam tugas, Anggota dan Pemeriksa BPK diwajibkan mematuhi kode etik BPK. Di dalam kode etik tersebut diatur mengenai menjaga rahasia negara. Anggota BPK diwajibkan menjaga rahasia negara atau rahasia jabatan. Setiap Pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan Hasil Pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Setiap Pemeriksa dilarang memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan. Kode Etik BPK diatur pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Informasi Publik yang Dikecualikan

Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Namun ada beberapa informasi yang dikecualikan untuk diakses. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut diatur di dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 136/K/X-XIII.2/6/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. BPK telah membuat pengecualian atas beberapa informasi di Lingkungan BPK. Informasi yang dikecualikan tersebut diantaranya adalah:



Nomor rekening pihak ketiga	Lokasi <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i>
Informasi dalam Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL)	Dokumen yang terkait dengan LHP BPK yang mengandung unsur pidana
Kertas Kerja Pemeriksaan	Kertas Kerja Pemantauan Tindak Lanjut
Kertas Kerja Penyelesaian Kerugian Negara	LHP yang diserahkan kepada instansi penegak hukum oleh BPK
LHP investigasi	LHP penghitungan kerugian negara

2. Penanganan Pengaduan

Dalam rangka penyelesaian sengketa hukum termasuk mengenai kerahasiaan data dan informasi, BPK mengatur penanganan pengaduan dan gugatan dalam Prosedur Operasional Standar (POS). POS yang ditetapkan merupakan serangkaian instruksi tertulis yang berurutan, tahap demi tahap dan jelas, serta menunjukkan jalan atau arus yang harus ditempuh dalam penyelesaian suatu aktivitas, siapa yang melaksanakan, dari mana dimulai, kemana diteruskan dan kapan atau dimana selesainya aktivitas. Adapun POS yang telah ditetapkan yaitu:

a. POS Penanganan Gugatan Perdata terhadap BPK

POS tersebut merupakan petunjuk bagi Subdirektrat Bantuan Hukum khususnya Seksi Bantuan Hukum Perdata dan Administrasi Negara dalam melaksanakan penanganan gugatan perdata terhadap BPK. Hal yang diatur dalam POS tersebut adalah sebagai berikut.

Pra penanganan gugatan perdata	Pelaksanaan penanganan gugatan perdata
Pelaporan penanganan gugatan perdata	Upaya hukum atas putusan gugatan perdata



Hal tersebut diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 686/K/X-XIII.2/12/2013 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Gugatan Perdata terhadap BPK Pada Subdirektorat Bantuan Hukum.


b. POS Penanganan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap BPK

Pra penanganan gugatan Tata Usaha Negara	Pelaksanaan penanganan gugatan Tata Usaha Negara
Pelaporan penanganan gugatan Tata Usaha Negara	Upaya hukum atas putusan gugatan Tata Usaha Negara

POS tersebut merupakan petunjuk bagi Subdirektorat Bantuan Hukum khususnya Seksi Bantuan Hukum Tata Usaha Negara dan Administrasi Negara dalam melaksanakan penanganan gugatan Tata Usaha Negara terhadap BPK. Hal-hal yang diatur dalam POS tersebut mencakup:

Hal tersebut diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 235/K/X-XIII.2/5/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap BPK Pada Subdirektorat Bantuan Hukum.

c. Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 POS Penyelesaian Sengketa Informasi Publik merupakan petunjuk bagi Pelaksana BPK dalam hal penyelesaian Sengketa Informasi Publik baik di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan BPK. Ruang lingkup POS Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah sebagai berikut:





Hal tersebut diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 483/K/X-XIII.2/11/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Selain menjaga kerahasiaan data dan informasi, BPK tetap menjalankan amanah keterbukaan informasi publik seperti yang diatur di dalam UU 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu BPK membangun *platform* e-PPID yang dapat diakses oleh masyarakat. E-PPID digunakan sebagai sarana membagikan informasi kepada masyarakat serta menampung pengaduan dari masyarakat.

Adapun resume kegiatan e-PPID tahun 2020 adalah sebagai berikut:





Selain melalui e-PPID masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui PO BOX 4330 serta media sosial BPK yaitu twitter @bpkri dan instagram @bpkriofficial.

Dalam rangka menwujudkan good governance dan kepedulian di lingkungan BPK, Anggota/pejabat/pegawai pada Pelaksana BPK perlu melaporkan setiap dugaan pelanggaran Kode Etik BPK serta disiplin pegawai yang terjadi di lingkungan BPK. Hal tersebut mencakup pelaporan ketidakpatuhan dalam menjaga kerahasiaan informasi. Sekretaris Jenderal BPK telah menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 507/K/X-III.2/12/2011 tentang Penanganan Pelaporan pelanggaran (whistleblowing) di Lingkungan BPK. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Satgas. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Satgas. BPK telah menyediakan penyampaian pengaduan melalui media WBS BPK RI secara *online*.

RESUME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BPK PUSAT TAHUN 2020

1. Pelayanan Informasi Publik: Total: **14.022**
 - a) Permintaan informasi: **13.753**
 - b) Pengaduan masyarakat: **268**
 - c) Keberatan atas informasi: **1**
2. Mayoritas Jenis/Topik
 - a) Permintaan Informasi: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (6.069 permintaan)
 - b) Pengaduan Masyarakat: Penyalahgunaan dana APBD (50 pengaduan)
 - c) Keberatan atas Informasi: Informasi terkait Pemeriksaan Lainnya
3. Keberatan atas Informasi:
Keberatan Terhadap Permohonan Informasi yang tidak dipenuhi yaitu:
PPID menolak memberikan Salinan Kesepakatan Bersama BPK RI dan Kejaksaan Agung RI tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap hasil Pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur pidana dengan alasan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di BPK, sehingga dokumen diminta merupakan informasi yang dikecualikan, sehingga tidak dapat diberikan kepada publik
4. Sengketa Informasi: -

WBS BPK RI Cara Melapor FAQ Kontak Kami Login Daftar

Selamat Datang

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh BPK bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPK.

Anda ingin menjadi whistleblower dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPK dan terjamin kerahasiaannya? Silahkan gunakan fasilitas ini.

Lapor Di sini

Definisi dan Kerahasiaan Perhatikan Hal Berikut Unsur Pengaduan



KEPEGAWAIAN


Pengungkapan Pendekatan Manajemen

Pengelolaan SDM merupakan hal penting bagi BPK dan menjadi bagian dari strategi enam dalam Renstra BPK 2020 – 2024 yaitu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan sebab pegawai merupakan pemangku kepentingan yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPK. BPK melakukan rekrutmen rutin pegawai dengan koordinasi melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menjamin penerimaan pegawai dilaksanakan secara adil dan transparan serta sesuai ketentuan rekrutmen ASN. Kebutuhan rekrutmen dan penempatan pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan formasi pegawai yang ada serta tidak membedakan kuota pegawai berdasarkan *gender*. Penempatan pegawai yang diterima dilakukan dengan mempertimbangkan formasi pegawai di seluruh kantor BPK yang tersebar di Indonesia. Sebagai bagian menjaga retensi pegawai, BPK menyediakan fasilitas yang dapat mendukung pegawai usai cuti melahirkan untuk dapat kembali kepada posisi jabatannya dan fasilitas pendukung untuk ibu yang bekerja [103-1, 103-2, 103-3]

Perekrutan Karyawan [401-1]

Rekrutmen pegawai BPK mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pada tiga tahun terakhir rekrutmen pegawai BPK berdasarkan usia, jenis kelamin, dan wilayah penempatan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Usia





Sepanjang tiga tahun terakhir, kuota penerimaan pegawai didominasi oleh pelamar berusia di bawah 30 tahun. Hal tersebut berkaitan dengan batasan usia pelamar yang ditentukan dalam Peraturan BKN Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

b. Berdasarkan Jenis Kelamin

PENERIMAAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN



	Tahun Penerimaan Pegawai		
	2020	2019	2018
Wanita	29	163	277
Pria	21	185	234

■ Wanita ■ Pria

Selama tiga tahun terakhir proporsi penerimaan pria dan wanita tidak jauh berbeda. Pada tahun 2020 jumlah wanita lebih banyak diterima 38% daripada jumlah pria. Pada tahun 2019 jumlah pria diterima lebih banyak 13% daripada jumlah wanita. Sedangkan tahun 2018 jumlah wanita lebih banyak diterima 18% daripada jumlah pria. Dengan demikian tidak ada kesenjangan *gender* dalam penerimaan pegawai BPK.

c. Berdasarkan Wilayah Penempatan

Selama tiga tahun terakhir, penerimaan pegawai difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Kantor Perwakilan BPK dan Badan Diklat BPK.

PENERIMAAN PEGAWAI BERDASARKAN PENEMPATAN




	Tahun Penerimaan Pegawai		
	2020	2019	2018
Kantor Perwakilan dan Badiklat	45	343	506
Kantor Pusat	5	5	5

■ Kantor Perwakilan dan Badiklat ■ Kantor Pusat

Pergantian Karyawan pegawai BPK untuk Tahun 2020 disebabkan oleh alasan pensiun dan non pensiun seperti meninggal dunia atau keluar dari BPK. Pergantian pegawai dikelompokkan dalam kategori usia, *gender* dan wilayah sbb:

PEGAWAI BPK NON-AKTIF DI TAHUN 2020 BERDASARKAN JENIS KELAMIN




	Non-Pensiun	Pensiun
Wanita	16	13
Pria	25	60


■ Wanita ■ Pria



PEGAWAI BPK NON-AKTIF DI TAHUN 2020 BERDASARKAN USIA



PEGAWAI BPK NON-AKTIF DI TAHUN 2020 BERDASARKAN JENIS WILAYAH



Cuti Melahirkan [401-3]

Banyak negara telah memberlakukan legislasi untuk memberikan cuti melahirkan. Tujuan legislasi tersebut adalah untuk mengizinkan karyawan untuk mengambil cuti dan kembali bekerja pada posisi kerja yang sama atau sebanding. Penerapan legislasi tersebut bervariasi tergantung pada penafsiran pemerintah, pemberi kerja, dan karyawan. Banyak perempuan dihalangi untuk mengambil cuti dan kembali bekerja oleh praktik-praktik pemberi kerja yang berakibat pada keamanan, remunerasi, dan jalur karier pekerjaan mereka. Legislasi mengenai cuti melahirkan bagi pegawai negeri sipil di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen



Pegawai Negeri Sipil. Selain itu BPK mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS. Berdasarkan ketentuan tersebut, BPK memberikan kesempatan bagi karyawan yang cuti melahirkan untuk kembali bekerja.





Pada tahun 2019, pegawai yang kembali bekerja setelah melahirkan adalah sebanyak 96,74%. Sedangkan pada tahun 2020, hampir seluruh pegawai yang cuti melahirkan kembali bekerja yaitu 99,44% pegawai. Hal ini didukung dengan penyediaan fasilitas kantor bagi para ibu bekerja usai persalinan. Dukungan tersebut tampak dalam penyediaan fasilitas seperti ruang laktasi, *day care* anak dan tempat parkir khusus wanita. Dengan adanya dukungan tersebut pegawai dapat kembali bekerja usai persalinan dengan tenang.



Gambar atas: Tempat Penitipan Anak di Lingkungan kantor BPK bagi pegawai

Gambar bawah

Kiri: Parkir khusus wanita

Kanan: Ruang Laktasi di lingkungan kantor BPK



Keanekaragaman dan Kesempatan Setara ^[405]


Keanekaragaman Badan Tata Kelola Dan Karyawan ^[405-1]

Pada tahun 2020 jumlah pegawai BPK sebanyak 7.150 orang. Total pegawai tersebut terdiri dari Pejabat struktural 614 orang (8,59%), Fungsional Pemeriksa 4.061 orang (56,80%), Jabatan Pelaksana 2.428 orang (33,96%), dan Fungsional Lainnya (0,66%).

Jumlah pegawai BPK

Pejabat Struktural	Fungsional Pemeriksa	Jabatan Pelaksana	Fungsional Lainnya
614 orang Eselon I.A, I.B, II.A, II.B, III.A dan IV.A	4.061 orang Pemeriksa Utama, Pemeriksa Madya, Pemeriksa Muda dan Pemeriksa Pertama	2.428 orang Sekretariat Jenderal, Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan dan Penunjang, dan lainnya	47 orang fungsi di Luar pemeriksa yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam organisasi

Perbandingan jumlah pegawai wanita dan pria




BPK memberikan kesempatan yang sama kepada wanita dan pria untuk berkarya. Untuk saat ini posisi pejabat diduduki baik oleh pria dan wanita.

Persentase wanita dalam jabatan struktural



Pegawai BPK juga terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan. Pada tahun 2020, 31 pegawai memiliki strata pendidikan S3, 2.005 pegawai lulus strata 2, 4.434 pegawai dengan latar pendidikan S1/D4, 333 pegawai berbekal pengalaman D3 serta terdapat 347 pegawai SMA sederajat dan di bawahnya.

Keragaman pegawai berdasarkan pendidikan





Rasio Gaji Pokok dan Tunjangan Wanita Dibanding Pria ^[405-2]

BPK memberikan gaji pokok dan tunjangan yang antara lain meliputi Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Jabatan Fungsional, Tunjangan Isteri/Suami, Tunjangan Anak dan Tunjangan Khusus PPh. Dasar pembayaran gaji pokok beserta seluruh elemen tunjangan pegawai BPK mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Kepala BKN, Peraturan Dirjen Perbendaharaan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait peraturan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perbandingan rasio penghasilan wanita dibanding pria di BPK



Berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait penghasilan bagi ASN yang menjadi dasar dalam perhitungan penghasilan pegawai BPK, tidak terdapat perbedaan antara gaji pegawai wanita dan pria. Yang membedakan besaran penghasilan pegawai adalah level jabatan yang menjadi tanggung jawab pegawai. Dari tabel di atas terdapat sedikit perbedaan rasio penghasilan wanita dibanding pria, dimana hal tersebut antara lain disebabkan oleh perbedaan banyaknya tanggungan yang dimiliki pegawai. Tanggungan pegawai tersebut mempengaruhi Tunjangan Istri/Suami serta Tunjangan Anak. Dengan demikian tidak ada perbedaan penghasilan berdasarkan gender bagi pegawai BPK.



INDEKS ISI GRI STANDARD

[102-55]



INDEKS ISI GRI STANDARD [102-55]

INDEKS GRI	PENGUNGKAPAN	HALAMAN
GRI 101: Landasan		
GRI 102: Pengungkapan Umum		
102-1	Nama organisasi	18
102-2	Kegiatan, merek, produk dan jasa	19
102-3	Lokasi kantor pusat	22
102-4	Lokasi operasi	23
102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	25
102-6	Pasar yang dilayani	26
102-7	Skala organisasi	27
102-8	Informasi mengenai pegawai dan pekerja lain	31
102-9	Rantai pasokan	32; 72
102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	34
102-11	Pendekatan atau prinsip pencegahan	34
102-12	Inisiatif eksternal	35
102-13	Keanggotaan asosiasi	39
102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	5; 45
102-15	Dampak utama, risiko, dan peluang	-
102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	46
102-18	Struktur tata kelola	47
102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	53
102-41	Perjanjian perundingan kolektif	55
102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	54
102-43	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan	56
102-44	Topik utama dan masalah yang dikemukakan	56
102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	10
102-46	Menetapkan isi laporan dan batasan topik	10; 17
102-47	Daftar topik material	10; 16; 17
102-48	Penyajian kembali informasi	10
102-49	Perubahan dalam pelaporan	10
102-50	Periode pelaporan	11; 12
102-51	Tanggal pelaporan terbaru	11
102-52	Siklus pelaporan	11
102-53	Titik kontak untuk pernyataan mengenai laporan	11
102-54	Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan standar GRI	11; 12
102-55	Indeks isi GRI	11; 111
102-56	Assurance oleh pihak eksternal	11; 12



INDEKS GRI	PENGUNGKAPAN	HALAMAN
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016		
103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	15;16;17;59; 66;71;75; 82;92
103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	16;59;68;71;76;82;92
103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	16;59;68;71;77;82;92; 104
TOPIK MATERIAL		
PERAN AKTIF TERHADAP PEREKONOMIAN		
103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	15;16;17;59; 66;71;75; 82;92
103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	16;59;68;71;76;82;92
103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	16;59;68;71;77;82;92; 104
203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	16;66
204-1	Proporsi pengeluaran untuk Pemasok Lokal	16; 71
205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi	16;59
PERAN AKTIF TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN		
103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	15;16;17;59; 66;71;75; 82;92
103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	16;59;68;71;76;82;92
103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	16;59;68;71;77;82;92; 104
301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	16;77;80
PERAN AKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL		
103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	15;16;17;59; 66;71;75; 82;92
103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	16;59;68;71;76;82;92
103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	16;59;68;71;77;82;92; 104
401-1	Perekrutan pegawai baru dan pergantian pegawai	16; 104
401-3	Cuti melahirkan	16;107
403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan investigasi insiden	16;82
403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	16;83
404-1	Pelatihan dan Pendidikan	16;92;93
404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	16;94
404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	16;96
405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	16; 109
405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibanding laki-laki	16;110

LEMBAR UMPAN BALIK

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah berkenan membaca Laporan Keberlanjutan BPK RI Tahun 2020. Dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas Laporan Keberlanjutan, serta menjadi masukan terhadap penyusunan Laporan Keberlanjutan pada tahun berikutnya, Kami berharap Bapak/Ibu mengisi Lembar Umpan Balik dan mengirimkannya kembali kepada kami.

Profil Pembaca

Nama Lengkap :

Institusi :

Email :

Golongan Pemangku Kepentingan

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> Pemerintah Pusat | <input type="radio"/> Kementerian/Lembaga |
| <input type="radio"/> Dewan Perwakilan Rakyat | <input type="radio"/> Lembaga Non Pemerintahan |
| <input type="radio"/> Dewan Perwakilan Daerah | <input type="radio"/> Organisasi Masyarakat atau LSM |
| <input type="radio"/> Pemerintah Daerah | <input type="radio"/> Pegawai BPK |
| <input type="radio"/> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | <input type="radio"/> Lain-lain, mohon sebutkan: |

1. Laporan Keberlanjutan ini mudah dipahami

- Setuju Netral Tidak Setuju

2. Laporan ini sudah menggambarkan informasi aspek material yang sesuai dengan kegiatan organisasi

- Setuju Netral Tidak Setuju

3. Topik Material apa yang paling penting? (nilai 1 = paling tidak penting s/d 5 = paling penting)

203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	
204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local	
205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi	
301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume	
401-1	Perekrutan pegawai baru dan pergantian pegawai	
401-3	Cuti melahirkan	
404-1	Pelatihan dan pendidikan	
404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan pegawai dan program bantuan peralihan	
404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	
403-2	Pengidentifikasian bahaya, penilaian risiko dan investigasi insiden	
403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	
405-1	Keanekaragaman Badan Tata Kelola dan Karyawan	
405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibanding laki-laki	
418-1	Kerahasiaan data dan informasi	

4. Saran atau informasi lain terkait Laporan Keberlanjutan?

Mohon kirimkan lembar umpan balik ini sesuai kontak BPK di cover belakang Laporan ini. Lembar umpan balik ini juga dapat diakses melalui: <http://gg.gg/UmpanBalikSR>

ISBN 978-623-97718-5-0



9 786239 771850